



KABUPATEN GROBOGAN



BerAKHLAK[®]
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

27th
grobogan
Bertumbuh Semakin Hebat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



2022



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN INSPEKTORAT

Jl. S. Parman No. 38 B Purwodadi Grobogan 58111 Telp/Fax (0292) 421190
e-mail : @inspektorat.grobogan@gmail.com, <http://inspektorat.grobogan.go.id>

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, 30 Maret 2023





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kabupaten Grobogan Tahun 2022

KATA PENGANTAR



LKjIP Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022



KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan Rakhmat, Berkah, Ridho, serta berbagai Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Grobogan Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Laporan ini merupakan visualisasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan yang menggambarkan capaian hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2022, melalui penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026.

Kami menyadari bahwa kinerja dan akuntabilitas kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik, saran dan masukan semua pihak sangat diharapkan, demi perbaikan kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja ke depan yang lebih baik. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama selama ini.

Laporan kinerja diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata





kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil dalam rangka menyukseskan tercapainya pembangunan daerah khususnya peningkatan pelayanan publik pada penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Grobogan yang semakin membaik di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami agar cita-cita bersama segenap unsur masyarakat dan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat segera terwujud. Semoga upaya kita bersama mendapatkan Rahmat, Hidayah dan Ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin

Wabillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwodadi, 30 Maret 2023





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kabupaten Grobogan Tahun 2022

**IKHTISAR
EKSEKUTIF**



LKjIP Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yang mana pemerintah daerah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dan perjanjian kinerja yang telah disusun. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2021 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang dicita-citakan.





Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) tujuan dengan 17 (tujuh belas) sasaran, disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja Tujuan

Kinerja dari 5 (lima) tujuan yang didukung oleh 10 (sepuluh) indikator tujuan, adalah sebagai berikut:

a. Capaian kinerja dari 5 (sembilan) tujuan, sebanyak 4 (empat) tujuan **TERCAPAI (80,00%)** dan sebanyak 1 (satu) tujuan **TIDAK TERCAPAI (20,00%)**. Satu tujuan yang **TIDAK TERCAPAI** yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas” dengan satu indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (98,88%).

Berdasarkan kategori kinerjanya, semua tujuan berkinerja **SANGAT TINGGI (100,00%)**.

b. Capaian kinerja dari 10 (sepuluh) indikator tujuan, sebanyak 6 (enam) indikator tujuan **TERCAPAI (60,00%)** dan sebanyak 4 (tiga) indikator tujuan **TIDAK TERCAPAI (40,00%)**. Empat indikator tujuan yang **TIDAK TERCAPAI** yaitu “Indeks Pembangunan Gender (IPG)” (99,64%), “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” (88,40%), “Angka Kemiskinan” (94,74) dan “Indeks Reformasi Birokrasi” (98,88).

c. Berdasarkan kategori kinerja indikator tujuan, sebanyak 9 (sembilan) indikator berkinerja **SANGAT TINGGI (90,00%)**, sebanyak 1 (dua) indikator berkinerja **TINGGI (10,00%)**, yaitu “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” (88,40%).

d. Rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 105,08% dan capaian kinerja indikator tujuan sebesar 105,99%.

2. Tingkat kinerja Sasaran

Kinerja dari 17 (tujuh belas) sasaran yang didukung oleh 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran, adalah sebagai berikut:

a. Capaian kinerja 17 (tujuh belas) sasaran, sebanyak 14 (empat belas) sasaran **TERCAPAI (82,35%)** dan sebanyak 3 (tiga) sasaran **TIDAK TERCAPAI (17,65%)**. Tiga sasaran **TIDAK**





TERCAPAI yaitu “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3”, “Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial”, dan “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan”.

- b. Capaian kinerja 31 (Tiga puluh satu) indikator sasaran, sebanyak 24 (tiga puluh dua) indikator **TERCAPAI** (77,42%) dan sebanyak 7 (tujuh) indikator **TIDAK TERCAPAI** (22,58). Tujuh indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu Indeks Kualitas Air (75,85%), Indeks Kualitas Udara (99,99%), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (85,42%), Persentase penurunan PPKS (96,43%), Indeks inovasi daerah (94,25%), Nilai SAKIP (97,34%), dan Level Maturitas SPIP (99,59%),
- c. Berdasarkan kategori kinerja indikator sasaran, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator sasaran berkinerja **SANGAT TINGGI** (93,50%) dan sebanyak dua indikator sasaran berkinerja **TINGGI** (6,50%).
- e. Rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 183,59% dan capaian kinerja indikator sasaran sebesar 178,57%.

3. Tingkat efisiensi Tujuan dan Sasaran

- a. Dari 5 (lima) tujuan, diketahui semuanya EFISIEN
- b. Tingkat efisiensi dari 17 sasaran, diketahui sebanyak 15 (lima belas) sasaran EFISIEN (88,23%) dan 2 (dua) sasaran TIDAK EFISIEN (11,77%) yaitu “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3” dan “Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”.
- c. Adapun efisiensi yang berhasil dilakukan mencapai **Rp 165.818.447.181,00** (Seratus enam puluh lima miliar delapan ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh





tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau sebesar **6,39%**.

Sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor B/1007/AA.05/2021 tanggal 6 Desember 2012 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh nilai **63,27** atau predikat **B**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik”, yaitu Implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi dijelaskan sebagai berikut:

**Komponen Evaluasi SAKIP Kabupaten Grobogan
Tahun 2022**

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30,00	21,41
Pengukuran Kinerja	30,00	18,53
Pelaporan Kinerja	15,00	10,03
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	13,30
Nilai Hasil Evaluasi	100,00	63,27
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Hasil evaluasi tahun 2022 tidak diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2021, karena evaluasi tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitik beratkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun perangkat daerah.





Adapun langkah-langkah implementasi rekomendasi dan perbaikan yang akan dan telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan kualitas perencanaan pada setiap level organisasi, sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil.

Tindak lanjut:

Melaksanakan perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan kualitas perencanaan sekaligus menyesuaikan ketentuan SK Mendagri Nomor 050/5889.

2. Melakukan reviu dan perbaikan penjejangan kinerja dengan memperhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi dan memanfaatkan penjenjangan kinerja tersebut untuk penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan.

Tindak lanjut:

Melaksanakan reviu dan perbaikan pohon kinerja yang telah disusun, sekaligus sebagai media dalam perbaikan perencanaan.

3. Melakukan identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bentuk *sharing outcome* untuk mencapai suatu kinerja, khususnya kinerja PD yang memerlukan kontribusi dan dukungan dari PD lain agar kinerja tsb dapat tercapai secara optimal.

Tindak lanjut:

Melaksanakan kajian ulang proses bisnis sesuai RPJMD yang baru (2021-2026) dan perbaikan *crosscutting* yang telah disusun agar sharing outcome dapat digambarkan dengan jelas untuk selanjutnya membangun konsep manajemen kinerja tematik.

4. Memastikan setiap indikator kinerja yang ditetapkan memiliki definisi operasional dan formulasi yang relevan, sehingga data kinerja dalam pengukuran kinerja menjadi lebih handal.

Tindak lanjut:





Melakukan reviu dan perbaikan SK IKU yang telah disusun termasuk masukan dari hasil pengukuran pada penyusunan Laporan Kinerja ini.

5. Penetapan pedoman pengukuran kinerja dan SOP pengumpulan data kinerja, dan memastikan seluruh PD mengimplementasikannya.

Tindak lanjut:

Menetapkan pedoman pengukuran yang berkualitas di tingkat kabupaten yang dapat digunakan oleh seluruh perangkat daerah maupun unit kerja.

6. Meningkatkan kualitas Monev rencana aksi pada seluruh PD dengan mengidentifikasi alternative solusi pencapaian kinerja periode berikutnya.

Tindak lanjut:

Melakukan penyusunan dan perbaikan rencana aksi dan memastikan kegiatan monitoring dan evaluasi dipimpin oleh masing-masing level pimpinan organisasi

7. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengekplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja. Selanjutnya mendorong pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk perencanaan kinerja berikutnya.

Tindak lanjut:

Melakukan reviu laporan kinerja (seluruh jabatan struktural) untuk menguji kedalaman analisis dan memastikan pemanfaatan hasil laporan kinerja tahun 2022, terutama bagi indikator kinerja yang telah tercapai pada tahun 2022 maupun yang telah tercapai sampai dengan periode RPJMD/Renstra.

8. Menetapkan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

Tindak lanjut:





Telah ditetapkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

9. Memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja

Tindak Lanjut:

Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi implementasi SAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah dan menyusun Rencana Tindak Lanjut

10. Menetapkan kebijakan *reward* dan *punishment* atas hasil evaluasi AKIP, sehingga dapat mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD secara berkelanjutan

Tindak Lanjut:

Telah dilakukan pembahasan penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja dengan pemberian *reward* dan *punishment* berdasarkan prestasi kinerja organisasi yang dihasilkan.

Hasil pengukuran kinerja merupakan bagian dari perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sangat penting dan akan dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah pada tahun mendatang. Pada akhirnya upaya perbaikan kinerja terus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan. Semoga upaya kita mendapatkan Rahmat, Hidayah dan Ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin

Purwodadi, 30 Maret 2023
BUPATI GROBOGAN





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kabupaten Grobogan Tahun 2022

**DAFTAR
ISI**



LKjIP Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Halaman i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Potensi Daerah Kabupaten Grobogan	4
D. Kewenangan Urusan Pemerintahan	11
E. Perangkat Daerah.....	13
F. Sumber Daya Aparatur.....	18
G. Sumber Daya Anggaran.....	20
H. Isu-isu Strategis (<i>Strategic Issued</i>)	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN	25
A. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan	25
B. Tujuan Pembangunan Daerah	27
C. Program Pembangunan Daerah	27
D. Indikator Kinerja Utama (IKU)	33
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Pengukuran Kinerja.....	36
B. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan	38





C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	49
1. Misi 1.....	49
2. Misi 2.....	60
3. Misi 3.....	71
4. Misi 4.....	86
5. Misi 5.....	101
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	107
E. Penghargaan yang Diperoleh Kabupaten Grobogan.....	111
F. Inovasi Kabupaten Grobogan	114
 BAB IV PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Implementasi Rekomendasi Evaluasi AKIP yang dilaksanakan pada tahun 2022	124

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 20212,
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan 2022, dan
3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2026.





DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Grobogan.....	5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk dan <i>Sex Ratio</i> Per Kecamatan Kabupaten Grobogan Tahun 2022.....	7
Tabel 1.3	Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2022	8
Tabel 1.4	Struktur Umur Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2022	9
Tabel 1.5	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2022	11
Tabel 1.6	Jumlah PNS pada Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022.....	19
Tabel 1.7	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Kabupaten Grobogan Tahun 2022	21
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja.....	37
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Indikator Tujuan/Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2022.....	38
Tabel 3.3	Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2022	42
Tabel 3.4	Persentase Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2022.....	43
Tabel 3.5	Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2022	43
Tabel 3.6	Persentase Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2022.....	44
Tabel 3.7	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2020–2022	45
Tabel 3.8	Ketercapaian Kinerja, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2022.....	48
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Tujuan 1	50
Tabel 3.10	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan Tahun 2017–2022	50
Tabel 3.11	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Grobogan Tahun 2020–2022	52





Tabel 3.12	Target dan Realisasi Sasaran 1	53
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1	53
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Sasaran 2	55
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2	56
Tabel 3.16	Target dan Realisasi Sasaran 3	58
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3	58
Tabel 3.18	Target dan Realisasi Tujuan 2	61
Tabel 3.19	Target dan Realisasi Sasaran 4	62
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4	63
Tabel 3.21	Target dan Realisasi Sasaran 5	66
Tabel 3.22	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5	66
Tabel 3.23	Target dan Realisasi Sasaran 6	68
Tabel 3.24	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6	69
Tabel 3.25	Target dan Realisasi Tujuan 3	71
Tabel 3.26	Realisasi Anggaran Sasaran 7	72
Tabel 3.27	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7	73
Tabel 3.28	Target dan Realisasi Sasaran 8	77
Tabel 3.29	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 8	77
Tabel 3.30	Target dan Realisasi Sasaran 9	79
Tabel 3.31	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 9	80
Tabel 3.32	Target dan Realisasi Sasaran 10	81
Tabel 3.33	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 10	82
Tabel 3.34	Target dan Realisasi Sasaran 11	83
Tabel 3.35	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 11	84
Tabel 3.36	Target dan Realisasi Tujuan 4	86
Tabel 3.37	Target dan Realisasi Sasaran 12	87
Tabel 3.38	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 12	88
Tabel 3.39	Rata-rata Skor dan Jumlah Unit Kerja yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat 2019-2022	89
Tabel 3.40	Target dan Realisasi Sasaran 13	90
Tabel 3.41	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 13	91
Tabel 3.42	Target dan Realisasi Sasaran 14	93





Tabel 3.43	Komponen Evaluasi SAKIP Kabupaten Grobogan Tahun 2022	94
Tabel 3.44	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 14	97
Tabel 3.45	Target dan Realisasi Sasaran 15.....	99
Tabel 3.46	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 15	99
Tabel 3.47	Target dan Realisasi Tujuan 5	101
Tabel 3.48	Target dan Realisasi Sasaran 16.....	102
Tabel 3.49	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 16	103
Tabel 3.50	Target dan Realisasi Sasaran 17.....	105
Tabel 3.51	Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 17	106
Tabel 3.52	Anggaran dan Realisasi Tujuan/Sasaran Strategis Kabupaten Grobogan Tahun 2022.....	107
Tabel 3.53	Realisasi Anggaran Perubahan per Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2022.....	109
Tabel 3.54	Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis.....	109





DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Peta Kabupaten Grobogan 4
Gambar 1.2	Piramida Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2022 10
Gambar 3.1	Perbandingan Ketercapaian Tujuan/Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2022 48





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kabupaten Grobogan Tahun 2022

BAB I PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah selanjutnya

diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun



2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan di tingkat Kabupaten telah ditetapkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja,





pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mengimplementasikan SAKIP telah menyusun:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021.
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2022 berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022; dan
3. Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Grobogan tahun 2022, yang ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2022 dan dilakukan perubahan PK Bupati tahun 2022 pada tanggal 20 Oktober 2022 dikarenakan adanya Perubahan APBD Tahun 2022.

Demikian pula, pada penyusunan laporan kinerja kinerja termasuk pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2022, Kabupaten Grobogan telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan



melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik, akan disajikan dalam buku ini.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950),
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026,



9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dan
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.


C. Potensi Daerah Kabupaten Grobogan

1. Kondisi Geografi

a. Letak Geografi

Kabupaten Grobogan secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara $110^{\circ}15' BT$ – $111^{\circ}25' BT$ dan $7^{\circ} LS$ – $7^{\circ}30' LS$ dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.
Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
Sebelah Timur : Kabupaten Blora.
Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang.



Gambar 1.1
Peta Kabupaten Grobogan



b. Luas Wilayah

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Grobogan tanggal 30 Desember 2021 Nomor 135.2/314/I/2021 perihal Edaran Luas Wilayah Kabupaten Grobogan, terjadi penambahan dari $\pm 1.975,86$ km² menjadi $\pm 2.022,25$ Km², membentang dari arah barat ke timur sepanjang ± 83 km dan dari utara ke selatan ± 37 km. Secara administrasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 280 desa/kelurahan dan 1.419 dusun/lingkungan, sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah
Kabupaten Grobogan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Dusun/Lingkungan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kedungjati	12	58	145,18
2	Karangrayung	19	99	144,16
3	Penawangan	20	73	75,17
4	Toroh	16	120	126,61
5	Geyer	13	102	204,98
6	Pulokulon	13	115	136,84
7	Kradenan	14	77	111,57
8	Gabus	14	96	163,80
9	Ngaringan	12	86	119,06
10	Wirosari	14	65	150,91
11	Tawangharjo	10	59	92,99
12	Grobogan	12	52	104,28
13	Purwodadi	17	107	78,12
14	Brati	9	53	53,65
15	Klambu	9	43	52,31
16	Godong	28	87	92,86
17	Gubug	21	61	65,47
18	Tegowanu	18	48	54,22
19	Tanggungharjo	9	31	50,09
Jumlah		280	1.432	2.022,25

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda





c. Lahan Pertanian

Dari luas wilayah Kabupaten Grobogan $\pm 2.022,25 \text{ Km}^2$ terdiri dari lahan pertanian sawah 41,88% dan 42,05% merupakan lahan pertanian bukan sawah, sehingga lebih dari 83% wilayah Kabupaten Grobogan merupakan lahan pertanian.

d. Keadaan Alam

Kabupaten Grobogan di bagian utara dan selatan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya. Secara topografi kondisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Daerah dataran rendah sampai dengan 50 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan $0-8^\circ$. Dataran ini, sebagian besar berada di Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan bagian selatan dan Kecamatan Wirosari bagian selatan.
- 2) Daerah perbukitan pada ketinggian antara 50–100 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara $8-15^\circ$ dengan topografi berombak hingga bergelombang, meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah utara, seperti Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara, dan Wirosari sebelah utara.
- 3) Daerah dataran tinggi pada ketinggian 100–500 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan tanah di atas 15° , meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

2. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk dan Sex Ratio

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2022 tercatat sebanyak 1.483.386 jiwa terdiri dari 745.244





jiwa (50,24%) penduduk laki-laki dan sebanyak 738.142 jiwa (49,76%) penduduk perempuan, sehingga *sex ratio* penduduk sebesar 101,00% artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 9.955 jiwa atau naik 0,67%.

Jumlah penduduk dan *sex ratio* per kecamatan secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk dan *Sex Ratio* Per Kecamatan
Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Penduduk		Total	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1	Kedungjati	22.535	22.394	44.929	100
2	Karangrayung	51.941	51.050	102.991	102
3	Penawangan	33.325	33.063	66.388	100
4	Toroh	59.879	59.743	119.622	100
5	Geyer	34.164	33.923	68.087	101
6	Pulokulon	56.586	55.371	111.957	102
7	Kradenan	42.552	42.036	84.589	101
8	Gabus	37.824	37.492	75.316	101
9	Ngaringan	36.133	34.932	71.065	103
10	Wirosari	47.699	47.138	94.837	101
11	Tawangharjo	30.332	29.579	59.991	102
12	Grobogan	40.132	39.437	79.569	102
13	Purwodadi	70.724	71.249	141.973	99
14	Brati	26.098	25.664	51.742	102
15	Klambu	19.860	19.427	39.287	102
16	Godong	44.427	44.354	88.781	100
17	Gubug	43.317	43.131	86.448	100
18	Tegowanu	29.446	29.066	58.512	101
19	Tanggungharjo	21.556	21.387	42.943	100
Jumlah		748.531	740.426	1.488.947	101

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan tercatat sebesar 734 jiwa/km², dengan wilayah terpadat di



Kecamatan Purwodadi sebesar 1.810 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kecamatan Kedungjati yaitu sebesar 309 jiwa/km². Adapun dilihat dari banyaknya jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 141.405 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 39.111 jiwa.

Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat pada tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3
Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Jiwa/Km ²
1	Kedungjati	145,178	44.929	309
2	Karangrayung	144,159	102.991	710
3	Penawangan	75,171	66.388	881
4	Toroh	126,615	119.622	941
5	Geyer	204,978	68.087	332
6	Pulokulon	136,839	111.957	815
7	Kradenan	111,574	84.589	754
8	Gabus	163,800	75.316	459
9	Ngaringan	119,060	71.065	596
10	Wirosari	150,905	94.837	627
11	Tawangharjo	92,992	59.991	642
12	Grobogan	104,279	79.569	759
13	Purwodadi	78,115	141.973	1.810
14	Brati	53,645	51.742	960
15	Klambu	52,308	39.287	748
16	Godong	92,862	88.781	955
17	Gubug	65,468	86.448	1.309
18	Tegowanu	54,219	58.512	1.072
19	Tanggungharjo	50,088	42.943	852
Jumlah		2.022,253	1.488.947	7.364

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.





c. Struktur Umur dan Angka Ketergantungan Penduduk

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk golongan umur produktif (15-64 tahun) atau disebut juga kelompok umur bekerja, yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur non produktif (0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) atau disebut juga usia beban ketergantungan.

Berdasarkan struktur umur, penduduk Kabupaten Grobogan dapat di kelompokkan seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 4
Struktur Umur Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2022

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	54.754	51.567	106.321
2	5-9	59.723	56.156	115.879
3	10-14	60.782	56.952	117.738
4	15-19	52.529	50.828	103.357
5	20-24	61.296	58.679	119.975
6	25-29	61.212	56.917	118.129
7	30-34	58.999	54.374	114.373
8	35-39	56.216	54.946	111.162
9	40-44	55.529	55.010	110.539
10	45-49	47.239	48.903	96.142
11	50-54	47.234	49.892	97.126
12	55-59	43.032	47.592	90.624
13	60-64	36.913	37.148	74.061
14	65-69	23.290	23.142	46.432
15	70-74	14.740	16.105	30.845
16	75+	15.149	22.279	37.428
Jumlah		748.637	741.494	1.490.131

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.


Pada tahun 2022 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 1.035.488 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas)





mencapai 454.643 jiwa, sehingga rasio ketergantungan adalah 44%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 44 orang yang non produktif.

Berdasarkan data di atas dapat disusun grafik komposisi penduduk Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagaimana pada gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.2
Piramida Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2022

d. Pertumbuhan Penduduk

Dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 0,45% atau bertambah 6745 jiwa.

Data pertumbuhan penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut:





Tabel 1.5
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2022

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Perubahan	Pertumbuhan
		Laki-laki	Perempuan			
1	2016	727.127	717.075	1.444.202	12.667	0,89%
2	2017	729.738	720.053	1.449.791	5.589	0,39%
3	2018	732.653	727.127	1.459.780	9.989	0,69%
4	2019	739.322	734.109	1.473.431	13.651	0,94%
5	2020	745.244	738.142	1.483.386	9.955	0,68%
6	2021	748.531	740.416	1.488.947	5.561	0,37%
7	2022	748.637	741.494	1.490.131	1.184	0,08%

Sumber: Dispendukcapil Kab. Grobogan.

D. Kewenangan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunaanya, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh kabupaten. Nomenklatur urusan pemerintahan konkuren meliputi:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan





- f. sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. perpustakaan; dan
 - q. kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.





E. Perangkat Daerah

Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. Adapun susunan perangkat daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe A;
3. Inspektorat Tipe A;
4. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - e. Dinas Sosial Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan



perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- g. Dinas Ketahanan Pangan Daerah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- h. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. Dinas Perhubungan Tipe C, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- o. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;





- p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
- q. Dinas Pertanian Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
- r. Dinas Perternakan dan Perikanan Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub Urusan peternakan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- t. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; dan
- u. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

5. Badan Daerah, terdiri atas :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah; dan
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.



Selain perangkat daerah tersebut di atas, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari Kecamatan tipe A yaitu:

1. Kecamatan Purwodadi,
2. Kecamatan Toroh,
3. Kecamatan Geyer,
4. Kecamatan Grobogan,
5. Kecamatan Brati,
6. Kecamatan Klambu,
7. Kecamatan Wirosari,
8. Kecamatan Tawangharjo,
9. Kecamatan Ngaringan,
10. Kecamatan Kradenan,
11. Kecamatan Pulokulon,
12. Kecamatan Gabus,
13. Kecamatan Godong,
14. Kecamatan Penawangan,
15. Kecamatan Karangrayung,
16. Kecamatan Gubug,
17. Kecamatan Kedungjati,
18. Kecamatan Tegowanu, dan
19. Kecamatan Tanggungharjo.

Sedangkan dalam wilayah kecamatan dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan yaitu Kelurahan Grobogan di Kecamatan Grobogan, Kelurahan Purwodadi, Danyang, Kuripan, dan Kalongan untuk Kecamatan Purwodadi, serta Kelurahan Kunden dan Wirosari untuk Kecamatan Wirosari.

Di samping itu untuk mengoptimalkan pelayanan publik, pada perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebanyak 37 UPTD, yaitu:



1. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar,
2. UPTD SD,
3. UPTD SMP,
4. UPTD Puskesmas (30 UPTD),
5. UPTD Gudang Farmasi Kelas A,
6. UPTD Labiratorium Kesehatan Kelas A,
7. UPTD RSUD Kelas D Ki Ageng Selo Wirosari,
8. UPTD RSUD Kelas D Ki Ageng Getas Pandowo Gubug,
9. UPTD Laboraturium Konstruksi Kelas A,
10. UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas B,
11. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Purwodadi (Kec. Purwodadi),
12. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Toroh (Kec. Toroh dan Geyer),
13. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Kradenan (Kec. Kradenan dan Gabus),
14. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Wirosari (Kec. Wirosari dan Ngaringan),
15. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Pulokulon (Kec. Pulokulon dan Tawangharjo),
16. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Grobogan (Kec. Grobogan dan Brati),
17. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Penawangan (Kec. Penawangan dan Karangrayung),
18. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Godong (Kec. Godong dan Klambu),
19. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Tegowanu (Kec. Tegowanu dan Tanggungharjo)
20. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Kelas B Wilayah Gubug (Kec. Gubug dan Kedungjati),
21. UPTD Techno Park Pangan,



22. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Timur,
23. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Tengah,
24. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Barat,
25. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Timur,
26. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Tengah,
27. UPTD Sarana dan Prasarana Kelas B Wilayah Barat,
28. UPTD Pengelola Obyek Wisata Kelas B,
29. UPTD Laboratorium Pertanian Kelas A,
30. UPTD Balai Benih Pertanian Kelas A,
31. UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A,
32. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A,
33. UPTD Balai Benih Ikan Kelas A,
34. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Timur,
35. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Tengah,
36. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Barat, dan
37. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK).

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dibentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus yaitu:

38. RSUD dr. R. Sudjati Soemodiardjo Purwodadi,
39. RSUD Getas Pendowo, dan
40. RSUD Ki Ageng Selo

F. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Grobogan didukung pegawai yang berstatus ASN PNS sebanyak 8.313 orang, yang tersebar di 48 Perangkat Daerah dan tiga Unit



Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yaitu RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo, RSUD Getas Pendowo, dan RSUD Ki Ageng Selo.

Data PNS per 31 Desember 2022 sebanyak 8.896 terjadi kenaikan dibanding dengan tahun 2021 sebanyak 8.313 orang (7,01%), demikian juga dengan jumlah pejabat fungsional meningkat dari 5.289 orang menjadi 8.233 orang (55,66%)

Secara rinci jumlah ASN pada masing-masing Perangkat Daerah se-Kabupaten Grobogan, termasuk pejabat fungsional, dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6
Jumlah PNS pada Perangkat Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No.	Perangkat Daerah	Jumlah ASN (CPNS, PNS dan PPPK)	Jumlah Pejabat Fungsional
1	Sekretariat Daerah	118	31
2	Sekretariat DPRD	32	7
3	Inspektorat	47	21
4	Disdik	4.952	4.095
5	Dinkes	1.279	900
6	DPUPR	167	-
7	Disperakim	23	-
8	Dinsos	24	-
9	DP3AKB	30	-
10	DKPD	22	-
11	DLH	43	-
12	Dispendukcapil	49	-
13	Dispermasdes	42	-
14	Dishub	48	2
15	Diskominfo	34	-
16	Dinkop UKM	21	-
17	DPMPTSP	27	-
18	Disporabudpar	38	-
19	Dinarpusda	31	2
20	Dispertan	69	33
21	Disnakkhan	60	3
22	Disperindag	65	1
23	Disnakertrans	29	4
24	Satpol PP	38	-
25	Bappeda	37	-



No.	Perangkat Daerah	Jumlah ASN (CPNS, PNS dan PPPK)	Jumlah Pejabat Fungsional
26	BPPKAD	70	-
27	BKPPD	50	-
28	Bakesbangpol	19	-
29	BPBD	22	-
30	RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo	390	225
31	Kecamatan Kedungjati	15	-
32	Karangrayung	14	-
33	Kecamatan Penawangan	21	-
34	Kecamatan Toroh	27	-
35	Kecamatan Geyer	22	-
36	Kecamatan Pulokulon	24	-
37	Kecamatan Kradenan	20	-
38	Kecamatan Gabus	21	-
39	Kecamatan Ngaringan	13	-
40	Kecamatan Wirosari	18	-
41	Kecamatan Tawangharjo	19	-
42	Kecamatan Grobogan	19	-
43	Kecamatan Purwodadi	13	-
44	Kecamatan Brati	49	-
45	Kecamatan Klambu	15	-
46	Kecamatan Godong	18	-
47	Kecamatan Gubug	26	-
48	Kecamatan Tegowanu	23	-
49	Kecamatan Tanggungharjo	30	-
Jumlah		8.313	5.289

Sumber: BKPPD Kabupaten Grobogan 2023.

Dari jumlah PNS sebanyak 8.896 orang sebagaimana tabel di atas, proporsi terbanyak adalah PNS Tenaga Pendidik/Guru (pejabat fungsional pada Dinas Pendidikan) yaitu sebanyak 4.095 orang atau 49,26%, diikuti Tenaga Kesehatan (pejabat fungsional pada Dinas Kesehatan (UPTD) dan RSUD) sebanyak 1.125 orang atau 13,53%, sedangkan PNS Non Guru dan Non Tenaga Kesehatan sebanyak 3.093 orang atau 37,21%.

G. Sumber Daya Anggaran





Sumber daya anggaran Pemerintah Kabupaten Grobogan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2022 seperti pada tabel 1.7 berikut:

Tabel 1.7
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.520.351.860.000,00	2.545.774.624.652,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	349.216.210.000,00	366.624.946.652,00
1.2	Pendapatan Transfer	2.162.635.650.000,00	2.171.703.678.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.500.000.000,00	7.446.000.000,00
2.	Belanja Daerah	2.652.101.860.000,00	2.853.656.553.384,00
2.1	Belanja Operasi	1.820.224.595.443,00	1.921.617.459.227,00
2.2	Belanja Modal	377.091.817.557,00	484.840.512.183,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	25.858.917.000,00	18.912.470.974,00
2.4	Belanja Transfer	428.926.530.000,00	428.286.111.000,00
	Surplus/Defisit		(307.881.928.732,00)
3.	Pembiayaan Daerah	131.750.000.000,00	307.881.928.732,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	175.000.000.000,00	351.131.928.732,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	60.000.000.000,00	236.131.928.732,00
3.1.2	Penerimaan pinjaman Daerah	115.000.000.000,00	115.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	43.250.000.000,00	43.250.000.000,00
3.2.2	Pembentukan dana cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
3.2.3	Penyertaan Modal	18.250.000.000,00	18.250.000.000,00
	Pembiayaan Neto	307.881.928.732,00	307.881.928.732,00

Sumber: Perda Kab. Grobogan No. 8 tahun 2022

H. Isu-isu Strategis (Strategic Issued)

Tema dan prioritas pembangunan tahun 2022 dirumuskan mendasarkan pada visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Visi jangka menengah Kabupaten Grobogan 2021-2026 yang ingin diwujudkan yaitu “Terwujudnya



Grobogan Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman Dan Berbudaya". Berdasarkan pentahapan arah kebijakan tahunan RPJMD pada tahun 2022, maka RKPD Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 mengambil tema: "Penguatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Didukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia", dengan prioritas pada: (1) Pengembangan potensi unggulan daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi; (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengentasan kemiskinan, dan Penanaman nilai-nilai keimanan dan budaya; (3) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pelestarian lingkungan hidup; dan (4) Penerapan reformasi birokrasi, perbaikan kualitas pelayanan publik dan penciptaan kondusifitas wilayah.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2022, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Grobogan diantaranya sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia perlu peningkatan terutama dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan
2. Kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan kurang optimal
3. Kurangnya kualitas infrastruktur dan lingkungan
4. Kemiskinan yang cukup tinggi
5. Pertumbuhan dan daya saing ekonomi perlu ditingkatkan





Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 yang diarahkan untuk *"Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur Untuk Memperkuat Kualitas Pelayanan Publik di Berbagai Bidang Terutama Pendidikan dan Kesehatan"*.

Adapun sesuai dengan RKPD tahun 2022 dimaksud, ditetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Prioritas 1, Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Prioritas ini diwujudkan dengan *tagline* *"Grobogan Lebih Sehat, Rakyat Makin Cerdas"*
2. Prioritas 2, Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Inovasi pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Prioritas ini diwujudkan dengan memperkenalkan *tagline* *"ASN Profesional, Pelayanan Inovatif"*
3. Prioritas 3, Akselerasi Pengurangan Kesenjangan Wilayah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Prioritas ini diwujudkan dengan menggunakan *tagline* *"Mantap Infrastrukturnku, Lestari Lingkunganku"*.
4. Prioritas 4, Percepatan Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi. Prioritas ini diwujudkan dengan menggunakan *tagline* *"Ekonomi Maju, Rakyat Sejahtera"*.

RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 akan berakhir pada tahun 2026. Arah kebijakan RPJMD pada tahun 2022 mengambil tema: "Penguatan ketahanan pangan dan peningkatan produksi pertanian dalam arti luas berbasis lingkungan hidup menuju masyarakat sejahtera".

Pada tahap ini pembangunan daerah difokuskan supaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada ketahanan pangan yang disertai dengan upaya menuju pada kemandirian pangan. Ketersediaan pangan secara terjangkau dan



aman menjadi fokus utama agar masyarakat dapat tercukupi kebutuhan pangannya.

Seiring dengan hal tersebut perlu diupayakan juga peningkatan produksi pertanian dalam arti luas termasuk perikanan budidaya. Pengembangan produksi pertanian dalam arti luas dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Kebijakan RPJMD pada tahun 2021-2026 diarahkan pada: (1) Meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya; (2) Meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan melalui penyedia sarana dan prasarana produksi serta memberdayakan kelompok tani; dan (3) Meningkatkan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan melalui pengendalian atas ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang BISA (berimbang, beragam, sehat, dan aman).

Mengacu pada tema dan arah kebijakan RPJMD tahun 2022 di atas, RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2022 disusun menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*); pendekatan yang berorientasi pada substansi; dan pendekatan yang berorientasi proses. Pendekatan penganggaran berbasis program yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial dari berbagai Program Prioritas yang sejalan dengan visi misi Kepala Daerah. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran. Tujuan dari pelaksanaan *money follow program* adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) dilaksanakan melalui penganggaran berbasis kinerja.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kabupaten Grobogan Tahun 2022

BAB II PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai landasan implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Grobogan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan SAKIP telah menyusun dokumen perencanaan untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

A. Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026

Visi Kabupaten Grobogan pada periode lima tahun ke depan (tahun 2021–2026) adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat dua frase, yaitu **Kabupaten Grobogan Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman** dan **Berbudaya**. Penjelasan yang dimaksud dengan visi tersebut adalah:

Kabupaten Grobogan yang Sejahtera, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.





Grobogan Berdaya saing, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik comparative maupun competitive advantage (keunggulan komparatif dan keunggulan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama.

Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan Misi yang akan memberikan kejelasan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan. Adapun 5 (lima) misi pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing,
2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana,
3. Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing,
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik





5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

B. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu hingga lima tahun sesuai periode RPJMD, yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Adapun sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan
2. Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana
3. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas, dan
5. Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat

C. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran. Dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah menetapkan program pembangunan sesuai misi pembangunan. Pada tahun 2022





Kabupaten Grobogan telah mengimplementasikan SIPD beserta perubahannya sesuai SK Kementerian Dalam Negeri. Adapun Program sesuai SIPD tersebut terdiri dari:

1. Program Pembangunan Misi Pertama

Dalam rangka perwujudan misi pertama yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing”, program pembangunan yang mendukung misi pertama adalah:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- f. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- g. Program Perlindungan Perempuan
- h. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- i. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- j. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- k. Program Pengendalian Penduduk
- l. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- m. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- n. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- o. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- p. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- q. Program Pembinaan Perpustakaan





2. Program Pembangunan Misi Kedua

Dalam rangka perwujudan misi kedua yaitu “Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana,”, program pembangunan yang mendukung misi kedua adalah:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- e. Program Penataan Bangunan Gedung
- f. Program Penyelenggaraan Jalan
- g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- h. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
- i. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
- j. Program Penatagunaan Tanah
- k. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- l. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- m. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- n. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- o. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- a. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)





3. Program Pembangunan Misi Ketiga

Dalam rangka perwujudan misi ketiga yaitu “Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing”, program pembangunan yang mendukung misi ketiga adalah:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- e. Program Penyuluhan Pertanian
- f. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- g. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- h. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- i. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- j. Program Promosi Penanaman Modal
- k. Program Pelayanan Penanaman Modal
- l. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- m. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- n. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- o. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- p. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- q. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- r. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- s. Program Pengembangan UMKM
- t. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- u. Program Pemasaran Pariwisata
- v. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif





- w. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- x. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- y. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- z. Program Pengembangan Ekspor
 - aa. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - bb. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - cc. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - dd. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
 - ee. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - ff. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - gg. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - hh. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- ii. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- jj. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- kk. Program Pemberdayaan Sosial
- ll. Program Rehabilitasi Sosial
- mm. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- nn. Program Penanganan Bencana
- oo. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- pp. Program Hubungan Industrial
- qq. Program Perencanaan Tenaga Kerja

4. Program Pembangunan Misi Keempat

Dalam rangka perwujudan misi keempat yaitu “Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik”, program pembangunan yang mendukung misi keempat adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat





- c. Program Perekonomian dan Pembangunan
- d. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- f. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- g. Program Pendaftaran Penduduk
- h. Program Pencatatan Sipil
- i. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- j. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- k. Program Informasi dan Komunikasi Publik
- l. Program Aplikasi Informatika
- m. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- n. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- o. Program Pengelolaan Arsip
- p. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- q. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- r. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- s. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- t. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- u. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- v. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- w. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- x. Program Kepegawaian Daerah
- y. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

5. Program Pembangunan Misi Kelima

Dalam rangka perwujudan misi kelima yaitu “Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan





masyarakat”, program pembangunan yang mendukung misi kelima adalah:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan
- b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- c. Program Pengelolaan Permuseuman
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- e. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- f. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- g. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- h. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- i. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- j. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- k. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

D. Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menyusun Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan terlampir

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2022 disusun berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten





Grobogan Tahun 2021–2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Grobogan, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan beserta Perubahannya Tahun 2022.

Pada hakekatnya Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan: (1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; (2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; (4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, valuasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan (5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2022 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Grobogan Tahun 2022 terlampir.





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kabupaten Grobogan Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 atas target rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan kinerja (LKj). Penetapan rencana kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Bupati Grobogan pada tanggal 17 Januari 2022 dan dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja pada tanggal 20 Oktober 2022.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang mencakup perhitungan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, merupakan bentuk akuntabilitas kinerja.

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2022, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perubahan dilakukan karena ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2022, sehingga secara signifikan dapat berpengaruh pada capaian target kinerja tujuan dan sasaran. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 hanya menyesuaikan dengan alokasi perubahan anggaran, maka target kinerja





tujuan dan sasaran masih sama sebagaimana yang ditetapkan pada target tahun 2022 RPJMD tahun 2021-2026.

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu terhadap target kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah. Selanjutnya, dilaksanakan inventarisasi program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi terkait yang telah dicapai.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persen, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Penghitungan pencapaian rencana dan tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan, termasuk merumuskan sebab-sebab





tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan serta mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja tujuan dan sasaran.

Pengukuran ketercapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dengan ketentuan:

1. **Tercapai**, apabila persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan sebesar $\geq 100\%$, dan
2. **Tidak Tercapai**, apabila persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan sebesar $< 100\%$.

Sesuai ketentuan ketercapaian kinerja di atas, pengkategorian kinerja berdasarkan skala pengukuran kinerja seperti tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No.	Percentase Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	$\geq 91\%$	Kinerja Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Kinerja Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Kinerja Cukup
4.	$51\% \leq 65\%$	Kinerja Rendah
5.	$< 50\%$	Kinerja Sangat Rendah

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dilaksanakan dengan cara membandingkan persentase realisasi anggaran dari program-program yang mendukung tiap-tiap sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Analisis efisiensi dijelaskan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Efisien**, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran lebih tinggi atau sama dengan persentase realisasi anggaran tujuan/sasaran, dan





2. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran lebih rendah dari persentase realisasi anggaran tujuan/sasaran.

B. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Grobogan Tahun 2022 sesuai Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Grobogan, terdiri dari 5 (lima) tujuan dengan indikator tujuan sebanyak 10 (sepuluh) indikator dan 17 (tujuh belas) sasaran dengan indikator sasaran sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator. Tahun 2022 merupakan tahun pertama pencapaian target kinerja RPJMD tahun 2021–2026. Adapun capaian kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 disajikan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Indikator Tujuan/Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD					
				Target	Realisasi	%							
MISI I:													
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing													
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.	1. Indeks Pembanguna Manusia (IPM)	Indeks	70,28	70,97	100,98	73,55	96,49					
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,49	86,18	99,64	87,19	98,84					
1.	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah	%	12,32	12,45	101,06	12,36	100,24					
		2. Rata-rata lama Sekolah	%	6,97	7,26	104,16	7,10	102,25					
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Usia Harapan hidup	%	74,92	74,93	100,01	75,3	99,51					
3.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak	4. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	%	Madya (0,6375–0,7724)	Madya	100,00	Utama (0,7725 – 0,9074)	75,00					





No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD					
				Target	Realisasi	%							
perempuan dan anak													
Misi II: Membangun Infrastruktur Sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Risiko Bencana													
II. Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.	3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	%	79,94	86,07	107,67	82,30	95,62						
	4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,54	69,43	88,40	79,95	86,84						
	5. Indeks Risiko Bendana	Indeks	Tinggi (154,30)	Sedang (111,59)	127,68	Sedang (140,00)	120,29						
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5. Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	%	85,06	86,12	101,25	89,22	96,53						
	6. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	91,78	96,12	104,73	92,9	103,47						
	7. Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	75,86	75,93	100,09	76,28	99,57						
	8. Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,27)	138,64	B (0,20-0,44)	138,64						
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	9. Indeks Kualitas Air	Indeks	79,45	60,26	75,85	80,95	74,44						
	10. Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,57	86,56	99,99	87,88	98,50						
	11. Indeks Tutupan Lahan	Indeks	62,15	53,09	85,42	63,55	83,54						
	12. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	42,00	48,09	114,50	50,00	96,18						
6. Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	13. Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,64	0,81	126,56	0,72	112,50						





No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD					
				Target	Realisasi	%							
Misi III													
Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas, dan Berdaya Saing													
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	6. Pertumbuhan Ekonomi	%	4+1	5,98	119,60	6+1	85,43					
		7. Angka Kemiskinan	%	10,77 – 11,21	11,80	94,74	9,23 – 9,81	72,16					
7.	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%/thn	1,23	2,25	182,93	1,23	182,93					
		15. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%/thn	0,50	3,77	754,00	1,48	254,73					
		16. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%/thn	1,65	5,50	333,33	2,63	209,13					
		17. Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	1,39	6,39	459,71	1,53	417,65					
8.	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18. Nilai investasi di daerah	Miliar rupiah	771,075	8.658,007	1122,849	4.391,539	197,15					
9.	Menguatnya potensi potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19. Indeks Desa Membangun	Indeks	0,68	0,6959	102,34	0,72	96,65					
10.	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	20. Persentase Penurunan PPKS	%/thn	1,40	1,35	96,43	1,40	96,43					
11.	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,40	4,40	100,00	4,00	90,00					





No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD					
				Target	Realisasi	%							
Misi IV:													
Memperkuat Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik													
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Indeks	B (67,00)	B(66,25)	98,88	BB (75,00)	86,31					
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22. Rata-rata nilai IKM 23. Indeks Inovasi Daerah	Kategori/ Nilai Indeks	B (76,70) Sangat Inovatif (56,55)	B (83,08)	108,32	B (79,70) Sangat Inovatif	104,24 94,42					
13.	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,10	3,37	108,71	3,50	96,29					
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	25. Nilai SAKIP 26. Level Maturitas SPIP 27. Opini BPK	Predikat/ Nilai Level Opini	B (65,00) Level 3 (3,05) WTP	B (63,27) Level 3 (3,0375) WTP	97,34 99,59 100,00	BB (73,50) Level 3 (3,15) WTP	85,66 96,43 100,00					
15.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28. Indeks Merit Sistem	Indeks	Kategori II (190)	Kategori II (192,5)	101,32	Kategori III (260)	74,04					
Misi V:													
Memperkuat Implementasi Nilai-nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat													
V.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan 10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	65,43	80,00	122,27	82,94	96,46					
16.	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan	29. Persentase obyek pemajuan kebudayaan,	%	65,43	80,00	122,27	82,94	96,46					





No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2026)	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
	menjadi haluan pembangunan daerah	cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan						
17.	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30. Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100	100,00	100,00	100	100,00
		31. Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100	100,00	100,00	100	100,00

Berdasarkan perhitungan persentase capaian kinerja, selanjutnya kinerja sasaran dikategorikan sesuai ketercapaian dan skala pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Kategori Kinerja Tujuan Kabupaten Grobogan
Tahun 2022

No.	Tujuan	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	2	100,31	Sangat Tinggi
2.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3	107,92	Sangat Tinggi
3.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	2	107,17	Sangat Tinggi
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1	98,99	Sangat Tinggi
5.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.	2	111,13	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja per Indikator Tujuan		10	105,99	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja per Tujuan		5	105,08	Sangat Tinggi





Tabel 3.4
Persentase Kategori Kinerja Tujuan Kabupaten Grobogan
Tahun 2022

No.	Kategori Kinerja	Jumlah Tujuan	% Kinerja
1.	Kinerja Sangat Tinggi	5	100,00
2.	Kinerja Tinggi	0	0,00
3.	Kinerja Cukup	0	0,00
4.	Kinerja Rendah	0	0,00
5.	Kinerja Sangat Rendah	0	0,00
Jumlah		10	100,00

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel 3.3 dan 3.4 dari lima tujuan yang ditetapkan semuanya berkinerja sangat tinggi (100,00%) dengan persentase capaian kinerja antara 98,99% sampai 111,13%. Walaupun semua tujuan berkinerja sangat tinggi, namun terdapat 1 (satu) tujuan yang realisasi kinerjanya tidak mencapai target yaitu pada tujuan ke-empat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas dengan realisasi capaian hanya sebesar 98,99%.

Tabel 3.5
Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan
Tahun 2022

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
1.	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	2	102,61	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	100,01	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	1	100,00	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	4	111,18	Sangat Tinggi
5.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	4	93,94	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	1	126,56	Sangat Tinggi





No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori Kinerja
7.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	4	432,49	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	1	1.122,85	Sangat Tinggi
9.	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	1	102,34	Sangat Tinggi
10.	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	96,43	Sangat Tinggi
11.	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	1	100,00	Sangat Tinggi
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	2	101,28	Sangat Tinggi
13.	Meningkatnya penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi	1	108,71	Sangat Tinggi
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	3	98,98	Sangat Tinggi
15.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1	101,32	Sangat Tinggi
16.	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan	1	122,27	Sangat Tinggi
17.	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	2	100,00	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja per Indikator Sasaran		31	178,57	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Sasaran		17	183,59	Sangat Tinggi

Pencapaian kinerja dari 17 (tujuh belas) indikator sasaran tersebut di atas, dikelompokkan sesuai kategori kinerjanya sebagai berikut:

Tabel 3.6
Persentase Kategori Kinerja Sasaran Kabupaten Grobogan
Tahun 2022

No.	Kategori Kinerja	Jumlah Sasaran	% Kinerja
1.	Kinerja Sangat Tinggi	17	100,00
2.	Kinerja Tinggi	0	0,00
3.	Kinerja Cukup	0	0,00
4.	Kinerja Rendah	0	0,00
5.	Kinerja Sangat Rendah	0	0,00
Jumlah		17	100,00

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel di atas, diketahui dari sebanyak 17 sasaran yang ditetapkan, menunjukkan kesemuanya (100,00%) berkinerja sangat tinggi dengan realisasi capaian antara 93,94% sampai





1.122,85%. Persentase capaian terendah pada sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang rata-rata realisasinya hanya sebesar 93,94% dan tertinggi pada sasaran meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional dengan realisasi sebesar 1.122,85%. Walaupun kinerja sasaran sebanyak 17 sasaran berkinerja sangat tinggi, namun terdapat 3 (tiga) sasaran yang realisasi kinerjanya tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3 dengan realisasi capaian sebesar 93,94%, menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebesar 98,43%, dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan sebesar 98,98%.

Fluktuasi realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2020-2022 disajikan pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kabupaten Grobogan Tahun 2020–2022

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
I.	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,87	70,41	70,97
	2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,14	85,89	86,18
	1. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,30	12,44	12,45
	2. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,86	7,11	7,26
	3. Usia Harapan Hidup	Tahun	74,46	74,84	74,93
	4. Tingkat Capaian APE	Kategori	Madya	Madya	Madya
II.	3. Tingkat pembangunan infrastruktur daerah	%	73,28	78,40	86,07
	4. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	78,00	78,21	69,43
	5. Indeks Risiko Bencana	Indeks	Tinggi (154,66)	Tinggi (154,50)	Sedang (111,59)





No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
5.	Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	%	81,82	82,82	86,07
6.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	91,50	91,50	96,12
7.	Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	74,25	74,76	75,93
8.	Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)	B (0,27)
9.	Indeks Kualitas Air	Indeks	79,00	76,25	60,26
10.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,13	88,03	86,56
11.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	61,26	64,18	53,09
12.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	34,96	40,00	48,09
13.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,60	0,62	0,81
III.	6. Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,57	3,78	5,98
7.	Angka Kemiskinan	%	12,46	12,74	11,80
14.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%/thn	1,23	1,23	2,25
15.	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%/thn	-2,16	0,45	3,77
16.	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%/thn	1,70	1,67	5,50
17.	Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	1,56	1,34	6,39
18.	Nilai investasi di daerah	Miliar Rupiah	1.134,36	734,385	8.658,007
19.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,66	0,67	0,6959
20.	Persentase penurunan PPKS	%	NA	NA	1,35
21.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,50	4,38	4,40
IV.	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori/Nilai	B	B	B
22.	Rata-rata nilai IKM	Indeks	6,86	6,86	7,11





No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
23.	Indeks inovasi daerah	Indeks	Sangat Inovatif (3,31)	Inovatif 43,35	Inovatif 56,65
24.	Indeks SPBE	Indeks	3,00	2,50	3,37
25.	Nilai SAKIP	Predikat/ Nilai	B (62,41)	B (62,96)	B (63,27)
26.	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3 (3,0375)
27.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
28.	Indeks Merit Sistem	Indeks	Kategori II (179,50)	Kategori II (179,50)	Kategori II (192,5)
V. 9.	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	60,21	61,21	80,00
10.	Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00
29.	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	60,21	61,21	80,00
30.	Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100,00	100,00	100,00
31.	Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan fluktuasi realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2020–2022, dapat dilihat bahwa rata-rata *trend* capaian indikator tersebut menunjukkan peningkatan dan perbaikan. Adapun ketercapaian tujuan dan sasaran beserta masing-masing indikator kinerjanya dapat dijelaskan sesuai tabel 3.8 berikut:





Tabel 3.8
Ketercapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran	2022		
		Tercapai (≥100,00%)	Tidak Tercapai (<100,00%)	Jumlah
1.	Tujuan	4 (80,00%)	1 (20,00%)	5 (100,00%)
2.	Indikator Tujuan	6 (60,00%)	4 (40,00%)	10 (100,00%)
3.	Sasaran	14 (82,35%)	3 (17,65%)	17 (100,00%)
4.	Indikator Sasaran	24 (77,42%)	7 (22,58%)	31 (100,00%)

Sumber: Hasil olah data

Lebih jelasnya, perbandingan kinerja masing-masing indikator tujuan dan sasaran seperti pada gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1
Perbandingan Ketercapaian Tujuan/Sasaran dan Indikator RPJMD
Kabupaten Grobogan Tahun 2022



Berdasarkan gambar 3.1 tersebut di atas menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran beserta indikatornya mempunyai tingkat ketercapaian yang cukup tinggi.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini dilaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Tahun 2022 merupakan tahun pertama dari periode RPJMD tahun 2021–2026. Penyajian untuk sub bab ini akan jabarkan per tujuan dan sasaran strategis masing-masing Misi sebagai berikut:

1. Misi I

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

a. Tujuan 1

Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan realisasi capaian sebesar 100,98% dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan realisasi capaian sebesar 99,64%. Kategori kinerja kedua indikator tersebut termasuk kinerja sangat tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 100,31%. Data capaian kinerja tujuan misi 1 disajikan pada tabel berikut:





Tabel 3.9
Target dan Realisasi Tujuan 1

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
I. Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,28	70,97	100,98	73,55	96,49	
	2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)		86,49	86,18	99,64	87,19	98,84	
	Rata-rata capaian			100,31			97,67	

Sumber: BPS dan hasil olah data

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (aritmatik) dari indeks kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), indeks pengetahuan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (pengeluaran per kapita), jadi IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

Realisasi IPM Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 70,97 dari yang ditargetkan sebesar 70,28, sehingga capaianya sebesar 100,98%. IPM sebesar 70,97 termasuk kategori sedang. Data IPM Kabupaten Grobogan tahun 2017 sampai tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 3.29 berikut:

Tabel 3.10
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Grobogan
Tahun 2017–2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai IPM Kabupaten	68,87	69,32	69,86	69,87	70,41	70,97
Nilai IPM Provinsi	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah





Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai IPM Kabupaten Grobogan mulai tahun 2017 sampai 2022 menunjukkan kenaikan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian nilai IPM Kabupaten Grobogan masih di bawah Provinsi Jawa Tengah.

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan. Kebutuhan dasar untuk menciptakan SDM yang dapat bersaing tentunya harus melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Kesehatan dan pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah telah mengamatkan standar pelayanan minimal pada bidang pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kinerja tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia masih harus diupayakan secara maksimal.

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.





Realisasi IPG Kabupaten Grobogan tahun 2022 sebesar 86,18 dari yang ditargetkan sebesar 70,28, sehingga capaiannya sebesar 99,64%. Data IPG Kabupaten Grobogan tahun 2020 sampai tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Grobogan
Tahun 2020–2022

Uraian	2020	2021	2022
Nilai IPG Kabupaten	86,14	85,89	86,18
Nilai IPG Provinsi	92,18	92,48	92,83

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 3.11 di atas diketahui bahwa nilai IPG Kabupaten Grobogan tiga tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan, namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian nilai IPG Kabupaten Grobogan rendah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) berkaitan erat dengan indeks pendidikan, indeks kesehatan, maupun pendapatan perempuan. Untuk meningkatkan indeks tersebut tentunya upaya peningkatan pembangunan manusia berbasis gender harus terus dilakukan.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 1

Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan

Hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan ditentukan 2 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian sebesar 102,61%. Kinerja Sasaran 1 tercapai dengan kategori kinerja sangat tinggi. Data capaian





kinerja Sasaran 1 disajikan pada tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah	%	12,32	12,45	101,06	12,36	100,24	
	2. Rata-rata lama Sekolah	%	6,97	7,26	104,16	7,10	102,25	
	Rata-rata Capaian			102,61			101,25	

Sumber: BPS

Pencapaian kinerja Sasaran 1 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022, realisasi capaian sasaran meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan yang diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) telah tercapai dengan capaian rata-rata sebesar 102,61%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian sasaran 1 juga telah mencapai target dengan capaian rata-rata sebesar 101,25%.

Sasaran 1 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	252.310.155.000	238.988.164.368	245.314.195.119	102,65	-13.321.990.632	-5,28
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	200.000.000	200.000.000	192.850.000	96,43	0	0,00
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	16.885.000.000	12.874.345.000	12.638.185.315	98,17	-4.010.655.000	-23,75





No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	100,00	0	0,00
5.	Program Pembinaan Perpustakaan	621.175.000	696.175.000	692.461.356	99,47	75.000.000	12,07
	Jumlah	271.316.330.000	254.058.684.368	260.137.691.790	102,39	-17.257.645.632	-6,36

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 260.137.691.790,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 254.058.684.368,00 atau terealisasi sebesar 102,39%. Capaian kinerja sasaran sebesar 102,61% dibanding realisasi anggaran sebesar 102,39%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran walaupun anggaran yang digunakan cukup besar.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 1 adalah sebagai berikut:

1) Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah dengan capaian sebesar 101,06% ditunjang dengan mengikutsertakan guru dan wali murid dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa termasuk peran aktif dari koordinator masing-masing wilayah kecamatan.

2) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah dengan capaian mencapai 104,16% didukung oleh sarana dan prasarna yang memadai dengan telah dibangun dan perbaikan gedung SD maupun SMP. Secara periodik telah dilakukan peningkatan kompetensi guru dengan pelaksanaan bimbingan teknis.





Selain hal-hal yang disampaikan di atas, keberhasilan urusan pendidikan dapat dilihat dengan capaian indikator kinerja kunci yang menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, diantaranya persentase akreditasi satuan pendidikan minimal B, angka putus sekolah yang terus menurun, dan pemenuhan sarana prasarana yang secara masif dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

b.2. Sasaran 2

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur dengan indikator usia harapan hidup. Kinerja sasaran tercapai dengan realisasi sebesar 100,01%, kinerja ini dikategorikan sangat tinggi. Adapun data capaian kinerja sasaran tersebut disajikan pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Sasaran 2

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Usia Harapan hidup	%	74,92	74,93	100,01	75,3	99,51

Sumber: BPS

Pencapaian kinerja sasaran 2 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022, realisasi capaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan melalui indikator kinerja usia harapan hidup dari target yang telah ditetapkan sebesar 74,92 telah





tercapai sebesar 74,93, atau tercapai sebesar 100,01%. Artinya kinerja sasaran tercapai dan berkinerja sangat tinggi.

Sasaran 2 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	105.832.177.749	136.366.648.832	123.531.574.011	90,59	30.534.471.083	28,85
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	369.430.000	482.167.000	481.031.750	99,76	112.737.000	30,52
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	228.542.000	228.542.000	213.672.000	93,49	0	0,00
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	684.338.500	282.084.000	282.084.000	100,00	-402.254.500	-58,78
Jumlah		107.114.488.249	137.359.441.832	124.508.361.761	90,64	30.244.953.583	28,24

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 124.508.361.761,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 137.359.441.832,00, sehingga dari anggaran yang disediakan terealisasi sebesar 90,64%. Realisasi anggaran sebesar 90,64% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,01%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 12.851.080.071,00 atau 9,36%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 2 adalah sebagai berikut:

- Rata-rata pencapaian standar pelayanan minimal dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan.





- b. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi menunjukan penurunan yang sangat berarti.
- c. Telah dibangunnya sarana dan prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit dan beroperasinya dengan baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk penambahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru sebanyak 2 (dua) buah dapat meningkatkan upaya kuratif dan fungsi rujukan di Kabupaten Grobogan.
- d. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjati Purwodadi telah lulus akreditasi Rumah Sakit kategori Paripurna, sehingga mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan sekaligus sebagai RS rujukan di Kabupaten Grobogan.
- e. Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi penurunan secara fluktuatif.
- f. Semua UPTD telah tersertifikasi akreditasi, termasuk telah lulusnya Puskesmas Grobogan dan Godong I sebagai Puskesmas dengan akreditasi tertinggi yaitu paripurna dan peningkatan akreditasi dari madya menjadi utama menjadikan kualitas pelayanan lebih meningkat.





b.3. Sasaran 3

Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak

Tabel 3.16
Target dan Realisasi Sasaran 3

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
3.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Madya (0,6375-0,7724)	Madya	100,00	Utama (0,7725-0,9074)	75,00

Sumber: DP3AKB

Sasaran meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak dipenuhi dengan diperolehnya Anugerah parahatita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dari target kategori APE madya, terealisasi kategori madya, sehingga capaiannya sebesar 100,00%, artinya sasaran 3 tercapai dan berkinerja sangat tinggi.

Sasaran 3 dicapai melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	470.493.150	655.492.950	642.747.365	98,06	184.999.800	39,32
2.	Program Perlindungan Perempuan	20.079.900	20.079.900	19.419.900	96,71	0	0,00
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	33.714.500	33.714.500	33.164.500	98,37	0	0,00
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	49.996.750	49.996.750	48.396.750	96,80	0	0,00
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	121.580.000	121.580.000	118.720.000	97,65	0	0,00





No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
6.	Program Pengendalian Penduduk	148.380.350	299.580.350	256.896.450	85,75	151.200.000	101,90
7.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	12.426.197.949	5.531.577.949	5.096.439.320	92,13	-6.894.620.000	-55,48
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	617.649.850	7.404.799.850	4.940.971.850	66,73	6.787.150.000	1098,87
Jumlah		13.888.092.449	14.116.822.249	11.156.756.135	79,03	228.729.800	1,65

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 11.156.756.135,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 14.116.822.249,00, sehingga terealisasi sebesar 79,03%. Realisasi anggaran sebesar 79,03% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%, menunjukkan terjadi efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 2.960.066.114,00 atau 20,97%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 3 adalah sebagai berikut:

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG). Setidaknya ada 7 komponen kunci yang menjadi indikator penilaian APE. yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, SDM dan Anggaran, Alat Analisis Gender, Data Gender, dan Partisipasi Masyarakat.





- 1) Komitmen seluruh perangkat daerah dalam pengarusutamaan gender melalui koordinasi secara rutin dalam monitoring dan evaluasi PUG.
- 2) Anggaran berbasis gender telah diinvetarisir dan menunjukkan peningkatan secara signifikan tiap tahunnya.
- 3) Melaksanakan koordinasi untuk mendorong partisipasi masyarakat.
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas alat analisis gender dalam melakukan kajian mendalam data gender.

2. Misi 2

Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

a. Tujuan 2

Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator tujuan yaitu Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan realisasi capaian sebesar 107,67%, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan realisasi capaian sebesar 88,40%, dan Indeks Risiko Bencana dengan realisasi capaian sebesar 127,68%. Kinerja capaian ketiga indikator tersebut termasuk kinerja sangat tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 107,92%. Data capaian kinerja tujuan 2 disajikan pada tabel 3.16 berikut:





Tabel 3.18
Target dan Realisasi Tujuan 2

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
II. Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3. Tingkat Pembangunan Insfrastruktur Daerah	%	79,94	86,07	107,67	82,30	95,62	
	4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,54	69,43	88,40	79,95	86,84	
	5. Indeks Risiko Bencana	Indeks	Tinggi (154,30)	Sedang (111,59)	127,68	Sedang (140,00)	120,29	
Rata-rata capaian				107,92			100,92	

Sumber: DPUPR, Disperakim, DLH dan BPBD

Kinerja tujuan 2 dengan rata-rata capaian 107,92%, ditemukan indikator kinerja tujuan yang tidak tercapai yaitu Indek Kualitas Lingkungan Hidup dengan target indeks 78,54 hanya tercapai 69,43, sehingga capaiannya sebesar 88,40%.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 4

Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pengukuran kinerja sasaran kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah diukur dengan 4 (empat) indikator sasaran yaitu Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik, Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang, Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni, dan Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio) yang secara lengkap disajikan pada tabel 3.17 berikut:





Tabel 3.19
Target dan Realisasi Sasaran 4

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5. Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik		%	85,06	86,12	101,25	89,22	96,53
	6. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang		%	91,78	96,12	104,73	92,90	103,47
	7. Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni		%	75,86	75,93	100,09	76,26	99,57
	8. Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori		B (0,20- 0,44)	B (0,27)	138,64	B (0,20- 0,44)	138,64
Rata-rata Capaian					111,18			109,56

Sumber: DPUPR, Disperakim, dan Dishub

Pencapaian kinerja sasaran 4 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022, realisasi capaian sasaran 4 yang terdiri dari 4 (empat) indikator mempunyai rata-rata capaian kinerja sebesar 111,19%, demikian juga kinerja terhadap target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 109,56%.

Capaian kinerja indikator persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik diperoleh melalui persentase jalan kondisi mantap dan irigasi kondisi mantap. Dari target yang ditetapkan sebesar 85,06% terealisasi sebesar 86,12%, sehingga persentase capaiannya sebesar 101,25%. Capaian kinerja





indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dihitung melalui perbandingan realisasi RTRW terhadap rencana peruntukannya. Target yang ditetapkan sebesar 91,78% dan terealisasi sebesar 96,12%, sehingga capaiannya sebesar 104,73%. Untuk indikator persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni ditetapkan target sebesar 75,86% dan terealisasi sebesar 75,93% dengan persentase capaian sebesar 100,09%. Sedangkan indikator Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio) ditetapkan pada kategori B dengan skor 0,44 dan tercapai kategori B skor 0,27, sehingga persentase capaianya sebesar 138,64%.

Capaian sasaran 4 didukung dengan program-program:

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	48.114.709.000	54.997.279.000	53.407.866.484	97,11	6.882.570.000	14,30
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	7.450.000.000	9.159.397.750	9.031.653.389	98,61	1.709.397.750	22,94
3.	Program Penyelenggaraan Jalan	201.865.249.771	224.107.187.771	217.961.133.284	97,26	22.241.938.000	11,02
4.	Program Penataan Bangunan Gedung	500.000.000	1.115.000.000	1.088.108.000	97,59	615.000.000	123,00
5.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.459.000.000	1.865.000.000	1.845.221.000	98,94	406.000.000	27,83
6.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	50.000.000	50.000.000	46.905.000	93,81	0	0,00
7.	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	100.000.000	100.000.000	98.890.000	98,89	0	0,00
8.	Program Penatagunaan Tanah	100.000.000	100.000.000	98.920.000	98,92	0	0,00
9.	Program Pengembangan Perumahan	75.000.000	75.000.000	74.990.000	99,99	0	0,00
10.	Program Kawasan Permukiman	1.252.383.000	1.437.933.000	1.414.060.000	98,34	185.550.000	14,82
11.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	7.500.000.000	7.500.000.000	7.493.239.000	99,91	0	0,00





No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
12.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	14.769.637.000	15.748.009.000	15.219.602.502	96,64	978.372.000	6,62
13.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.656.964.000	7.271.748.000	6.947.858.000	95,55	-385.216.000	-5,03
14.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.195.139.000	9.387.139.000	8.963.189.000	95,48	192.000.000	2,09
15.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19.333.792.200	21.562.243.021	20.970.176.792	97,25	2.228.450.821	11,53
Jumlah		319.421.873.971	354.475.936.542	344.661.812.451	97,23	35.054.062.571	10,97%

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 344.661.812.451,00 dari anggaran Rp 354.475.936.542,00 atau realisasi sebesar 97,23%. Realisasi anggaran sebesar 97,23% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 111,18%, menunjukkan terjadi efisiensi penggunaan anggaran pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 9.814.124.091,00 atau 2,77%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran 4 adalah sebagai berikut:

1) Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)

Saat ini kondisi lalu lintas di Kabupaten Grobogan belum sepadat kota-kota lainnya seperti Semarang, Surakarta, Kudus, dan lain sebagainya dan didukung lebar jalan yang cukup baik dan kondisi perlengkapan jalan yang baik, maka kinerja lalu lintas masih lancar dan tidak mengalami hambatan yang berarti. Tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas jalan dan perlengkapan masih harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi sehingga penyelenggaraan lalu lintas dapat terus meningkat setiap tahunnya.





Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan mempunyai aset perlengkapan yang cukup banyak dan rata-rata masih menunjukkan kondisi yang baik dan berfungsi secara normal. Didukung dengan kinerja petugas yang cukup baik dalam menangani permasalahan (kerusakan) perlengkapan jalan secara cepat dan tepat maka perlengkapan jalan dapat berfungsi secara optimal dan dapat mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas.

b.2. Sasaran 5

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3

Pengukuran kinerja sasaran kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta limbah B3 diukur dengan 4 (empat) indikator sasaran. Rata-rata capaian dari keempat indikator tersebut sebesar 93,94% dan dikategorikan sangat tinggi. Namun dari ketercapaian indikator hanya indikator indeks kinerja pengelolaan sampah yang tercapai dengan persentase capaian sebesar 114,50%. Adapun persentase capaian yang paling rendah adalah indeks kualitas air sebesar 75,85%. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 5 disajikan pada tabel 3.19 berikut:





Tabel 3.21
Target dan Realisasi Sasaran 5

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
5.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	9. Indeks Kualitas Air	Indeks	79,45	60,26	75,85	80,95	74,44
		10. Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,57	86,56	99,99	87,88	98,50
		11. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	62,15	53,09	85,42	63,55	83,54
		12. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	42,00	48,09	114,50	50,00	96,18
Rata-rata Capaian				93,94			88,17	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Capaian sasaran 5 didukung dengan program-program:

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	80.000.000	180.000.000	179.314.500	99,62	100.000.000	125,00
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.466.735.448	2.453.233.800	2.391.008.843	97,46	-13.501.648	-0,55
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.797.000.000	3.445.200.000	3.414.485.936	99,11	648.200.000	23,17
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	75.000.000	75.000.000	73.974.575	98,63	0	0,00
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100.000.000	100.000.000	99.849.600	99,85	0	0,00
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	25.000.000	175.000.000	165.408.750	94,52	150.000.000	600,00
7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	55.000.000	55.000.000	53.889.700	97,98	0	0,00





No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100,00	0	0,00
9.	Program Pengelolaan Persampahan	7.277.636.619	8.177.636.619	8.248.301.585	100,86	900.000.000	12,37
	Jumlah	12.916.372.067	14.701.070.419	14.666.233.489	99,76	200.000.000	12,74

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 14.666.233.489,00 dari anggaran Rp 14.701.070.419,00 atau realisasi sebesar 99,76%. Realisasi anggaran sebesar 99,76% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 93,94% menunjukkan terjadi inefisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut walaupun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 34.836.930,00 atau 0,24%.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan Sasaran 5 adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2022, pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menggunakan ketentuan baru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH. Pada ketentuan tersebut menggunakan komponen pengukuran yang berbeda termasuk bobot masing-masing komponen IKLH. Selain itu kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup mempunyai kecenderungan menurun. Pencemaran akibat industri dan perilaku yang menyimpang berkontribusi besar pada indeks kualitas lingkungan hidup yang rendah.





b.3. Sasaran 6

Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana diukur dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 6 disajikan pada tabel 3.21 berikut:

Tabel 3.23
Target dan Realisasi Sasaran 6

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	13. Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,64	0,81	126,56	0,72	112,50

Sumber: BPBD

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022, realisasi capaian sasaran meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) diperoleh capaian kinerja sebesar 126,56%. Hal tersebut diperhitungkan dari target 0,64 yang ditetapkan terealisasi sebesar 0,81. Capaian kinerja sasaran sebesar 126,56% dikategorikan kinerja sangat tinggi.





Capaian sasaran 6 didukung dengan program-program sebagai berikut:

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 6

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Penanggulangan Bencana	4.930.440.000	9.113.580.378	10.072.084.245	110,52	4.183.140.378	84,84
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.058.936.000	4.066.336.000	3.776.263.100	92,87	7.400.000	0,18
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	6.200.000.000	6.300.000.000	6.252.558.695	99,25	100.000.000	1,61
4.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.856.000.000	1.856.000.000	1.739.623.070	93,73	0	0,00
5.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	50.000.000	50.000.000	45.374.000	90,75	0	0,00
6.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	60.000.000	60.000.000	58.939.500	98,23	0	0,00
Jumlah		17.155.376.000	21.445.916.378	21.944.842.610	102,33%	4.290.540.378	25,01%

Berdasarkan tabel 3.22 di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 21.944.842.610,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 21.445.916.37,00 atau sebesar 102,33%. Realisasi anggaran sebesar 102,33% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 126,56% masih dikategorikan terjadi efisiensi. Realisasi anggaran yang lebih dari 100% dilaksanakan karena pada tahapan APBD Pergeseran setelah Perubahan, BPBD mendapatkan bantuan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNBP sebesar Rp.7.814.718.000,00.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 6 adalah sebagai berikut:

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa





bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun Indeks Risiko Bencana Indonesia. Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. Penurunan indeks risiko bencana di kab/kota menjadi bagian dari standard pelayanan minimum.

Keberhasilan capaian IKD di Kabupaten Grobogan dapat mencapai target diidukung oleh:

- 1) Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan kebencanaan sesuai standar (rata-rata capaian SPM) tercapai 100,00%,
- 2) Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap tercapai 100,00%.
- 3) Persentase desa tangguh bencana yang terbentuk sesuai target 12,98%.
- 4) Meningkatnya koordinasi dengan instansi yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana baik pada saat pra bencana, saat terjadinya bencana maupun pasca bencana,
- 5) Penambahan sarana dan prasarana, peralatan dalam upaya penanggulangan bencana dari anggaran hibah,
- 6) Melaksanakan sosialisasi dan pemahaman kepada seluruh *stakeholder* bahwa penanggulangan bencana





adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dan

7) Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan para relawan penanggulangan bencana dalam menghadapi bencana.

3. Misi 3

Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing.

a. Tujuan 3

Tujuan yang ditetapkan pada Misi 3 yaitu meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah

Pengukuran tujuan 3 disajikan pada tabel 3.23 berikut:

Tabel 3.25
Target dan Realisasi Tujuan 3

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	6. Pertumbuhan Ekonomi	%	4+/-1	5,98	119,60	6+/-1	85,43
		7. Angka Kemiskinan	%	10,77-11,21	11,80	94,74	9,23-9,81	72,16
Rata-rata capaian				107,17			78,79	

Sumber: BPS Tahun 2022

Capaian kinerja tujuan yang didukung indikator kinerja tujuan pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan yang telah tercapai dengan rata-rata capaian sebesar 107,17% dan kinerja tujuan tersebut dikategorikan sangat tinggi

b. Sasaran

b.1. Sasaran 7

Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah.





Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya sektor ekonomi unggulan daerah diukur dengan 4 (empat) indikator yang merupakan lapangan usaha komponen pertumbuhan ekonomi unggulan di Kabupaten Grobogan. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 7 disajikan pada tabel 3.24 berikut:

Tabel 3.26
Target dan Realisasi Sasaran 7

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
7. Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%/thn	1,23	2,25	182,93	1,23	182,93	182,93
	15. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%/thn	0,50	3,77	754,00	1,48	254,73	254,73
	16. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%/thn	1,65	5,50	333,33	2,63	209,13	209,13
	17. Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	1,39	6,39	459,71	1,53	417,65	417,65
Rata-rata Capaian				432,49			266,11	

Sumber: BPS dan Disporabudpar

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel 3.24 di atas, diketahui bahwa capaian kinerja keempat indikator sasaran 7 dapat tercapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 432,49%. Capaian kinerja sasaran sebesar 432,49% dikategorikan kinerja sangat tinggi.





Capaian sasaran 7 didukung dengan program-program sebagai berikut:

Tabel 3.27
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 7

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	11.006.359.000	17.438.672.100	16.807.606.370	96,38	6.432.313.100	58,44
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	32.879.315.800	27.311.306.200	27.112.116.060	99,27	-5.568.009.600	-16,93
3.	Program Penyuluhan Pertanian	1.923.687.850	3.771.830.074	3.601.412.230	95,48	1.848.142.224	96,07
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	982.130.000	1.419.520.000	1.410.947.500	99,40	437.390.000	44,53
5.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	914.846.050	2.366.721.050	1.835.917.995	77,57	1.451.875.000	158,70
6.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	310.000.000	310.000.000	305.194.800	98,45	0	0,00
7.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.150.280.600	2.226.780.600	2.220.833.470	99,73	76.500.000	3,56
8.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	250.000.000	250.000.000	245.311.250	98,12	0	0,00
9.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	147.000.000	147.000.000	143.900.000	97,89	0	0,00
10.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	70.000.000	70.000.000	67.700.000	96,71	0	0,00
11.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	502.000.000	502.000.000	488.444.830	97,30	0	0,00
12.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	190.150.000	190.150.000	185.360.000	97,48	0	0,00
13.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	165.000.000	165.000.000	163.900.000	99,33	0	0,00
14.	Program Pengembangan UMKM	395.200.000	895.200.000	891.224.900	99,56	500.000.000	126,52
15.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.414.722.550	3.736.287.903	3.983.876.610	106,63	321.565.353	9,42
16.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	335.000.000	320.000.000	316.671.150	98,96	-15.000.000	-4,48
17.	Program Pengembangan Ekspor	100.000.000	90.100.000	89.550.000	99,39	-9.900.000	-9,90





No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
18.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	80.000.000	80.000.000	79.720.000	99,65	0	0,00
19.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	615.000.000	605.100.000	598.818.360	98,96	-9.900.000	-1,61
20.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	425.000.000	420.000.000	404.442.000	96,30	-5.000.000	-1,18
21.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	155.000.000	59.000.000	58.950.000	99,92	-96.000.000	-61,94
22.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	70.000.000	70.000.000	68.500.000	97,86	0	0,00
23.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	180.000.000	180.000.000	176.089.500	97,83	0	0,00
24.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	50.000.000	415.000.000	409.912.600	98,77	365.000.000	730,00
25.	Program Pemasaran Pariwisata	300.000.000	300.000.000	299.237.000	99,75	0	0,00
26.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	40.000.000	40.000.000	100,00	40.000.000	
Jumlah		57.610.691.850	63.379.667.927	62.005.636.625	97,83	4.678.210.724	10,01

Berdasarkan tabel 3.27 di atas, sasaran 7 diselesaikan dengan melaksanakan 26 (dua puluh enam) program. Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran sebesar Rp 62.005.636.625,00 terealisasi sebesar Rp 63.379.667.927,00 atau realisasi sebesar 97,83%. Realisasi anggaran sebesar 97,83% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai 432,49%, maka telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 1.374.031.302,00 atau sebesar 2,17%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 7 adalah sebagai berikut:

- 1) Kinerja produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi





pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah. Pertumbuhan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,7% dengan realisasi 1,72% (101,1% dari target). Indeks pertanaman meningkat dari 270 yang ditetapkan terealisasi sebesar 272. Demikian juga untuk luas tanam komoditas pangan holtikultura dari 245.139 Ha yang ditargetkan terealisasi sebesar 311,395 Ha. Peran aktif kelompok tani diwujudkan dengan telah terjadi peningkatan jumlah kelompok tani utama sebesar 2,00%.

- 2) Dari sektor perikanan telah terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap sebanyak 1.264,677 ton, budidaya 2.731,192 ton dan produksi produk olahan ikan sebanyak 307,320 ton dalam satu tahun. Telah terjadi peningkatan pemanfaatan sarana ternak sebanyak 163 sarana, kelahiran sapi hasil IB meninkat dengan cakupan 149,27%. Dalam rangka menanggulangi penyakit ternak yang mewabah di Kabupaten Grobogan, telah terjadi kesembuhan hewan ternak sebesar 125,14%. Demikian juga untuk proses perizinan telah diberikan izin unit usaha produksi peternakan sebanyak 79 usaha baru.
- 3) Industri di Kabupaten telah berkembang dengan pesat dimulai tahun 2018 yang lalu. Melalui kebijakan meningkatkan investasi yang didorong aspek pemenuhan tenaga kerja yang berlimpah dan kemudahan proses perizinan yang tidak berbelit, bahkan dengan dikembangkan basis *online* mendorong berkembangnya industri. Disamping itu makin





banyaknya pameran dan ajang promosi serta pengembangan lembaga ekonomi di pedesaan yang dilakukan secara *online* mendorong sektor industri dan UMKM berkembang dengan baik. Selain itu dengan difasilitasinya produk industri melalui rumah pamer dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ini.

- 4) Persentase UKM/koperasi yang mengakses pembiayaan Jenis usaha akan memerlukan pemodal dalam rangka pengembangan usahanya. Dengan perkembangan industri UMKM yang menjanjikan mendorong pihak perbankan untuk memberikan kemudahan dalam menyalurkan kredit pada sektor ini. Hal ini berkat upaya perangkat daerah terkait dalam memberikan fasilitasi untuk memajukan usahanya, sehingga unit permodalan memberikan kepercayaan kepada UKM/koperasi. Selain itu dengan meningkatnya kesehatan koperasi dan usaha mikro meningkatkan kepercayaan perbankan untuk memberikan bantuan perkreditan.
- 5) Meningkatnya sektor perdagangan tidak terlepas dari peran pelaksana urusan dalam menjalankan program-program yang mendukung diantaranya peningkatan promosi dan kerjasama yang terus digalakkan dengan mengikutsertakan pada ajang yang lebih luas. Perhatian Pemerintah dengan memberikan fasilitasi dan pembinaan pada sektor ekonomi kerakyatan melalui membangun pusat-pusat kuliner.
- 6) Pada bidang pariwisata telah disediakan penyediaan paket-paket wisata yang memungkinkan wisatawan untuk diberikan alternatif pilihan. Telah dibangunnya tempat wisata di Kabupaten Grobogan berkontribusi





pada peningkatan pendapatan asli daerah. Selain itu penggunaan sosial media mendorong promosi destinasi yang menarik minat kunjungan wisata. Hal lain yang menunjang adalah dengan banyaknya pihotelan yang dibangun di Kabupaten Grobogan.

b.2. Sasaran 8

Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional

Tabel 3.28
Target dan Realisasi Sasaran 8

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
8.	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18. Nilai investasi di daerah	Miliar rupiah	771,075	8.658,007	1122,85	4.391,537	197,15

Sumber: DPMPTSP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022, sasaran meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional yang diukur dengan indikator nilai investasi di daerah menunjukkan capaian kinerjanya sebesar 1.122,85% dengan membandingkan target nilai investasi sebesar 771,075 miliar rupiah terealisasi sebesar 8.658,0076 miliar rupiah (8,6 trilyun rupiah). Kinerja sasaran 8 dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional didukung program-program:

Tabel 3.29
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 8

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	73.200.000	199.700.000	197.750.000	99,02	126.500.000	172,81





No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
2.	Program Promosi Penanaman Modal	156.914.000	531.705.000	500.210.000	94,08	374.791.000	238,85
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	81.670.000	81.670.000	56.340.000	68,98	0	0,00
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	393.394.000	393.394.000	303.764.500	77,22	0	0,00
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	48.100.000	48.100.000	48.100.000	100,00	0	0,00
Jumlah		753.278.000	1.254.569.000	1.106.164.500	88,17	501.291.000	66,55

Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran sebesar Rp 1.254.569.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.106.164.500,00 atau realisasi sebesar 88,17%. Realisasi anggaran sebesar 88,17% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 1.122,85%, maka telah dilakukan efisiensi dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran tersebut dengan tingkat efisiensi sebesar Rp 148.404.500,00 atau sebesar 11,83%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 8 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jumlah investor yang sangat signifikan dari 255 menjadi 4.689 investor.
- 2) Meningkatnya potensi investasi yang dipromosikan, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan ketersediaan data untuk perizinan meningkat dengan capaian 100,00%.
- 3) Telah dilakukan monitoring dan pembinaan yang terjadi peningkatan dari tahun lalu sebanyak 41,92% menjadi 51,76%.
- 4) Meningkatnya perizinan secara digital melalui kegiatan “Jempol Premium” melalui upaya jemput bola





pada perizinan usaha mikro.

b.3. Sasaran 9

Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa.

Pengukuran kinerja sasaran menguatnya pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa diukur dengan indikator Indeks Desa Membangun (IDM). Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 9 disajikan pada tabel 3.28 berikut:

Tabel 3.30
Target dan Realisasi Sasaran 9

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
9.	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19. Indeks Desa Membangun	Indeks	0,68	0,6959	102,34	0,72	96,65

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 9 menunjukkan bahwa indeks IDM yang ditargetkan sebesar 0,68, tercapai sebesar 0,6959, sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,34%. Capaian kinerja sasaran ini dikategorikan kinerja sangat tinggi.





Capaian kinerja sasaran 9 didukung program-program:

Tabel 3.31
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 9

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	3.967.000.000	4.667.000.000	4.522.786.876	96,91	700.000.000	17,65
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.772.758.000	4.488.910.000	4.402.332.684	98,07	-283.848.000	-5,95
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.509.666.700	1.859.666.700	1.845.086.220	99,22	350.000.000	23,18
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.497.696.850	2.497.696.850	2.487.887.985	99,61	0	0,00
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	557.146.250	527.996.250	485.416.400	91,94	-29.150.000	-5,23
Jumlah		13.304.267.800	14.041.269.800	13.743.510.165	97,88	737.002.000	5,54

Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran sebesar Rp 14.041.269.800,00 terealisasi sebesar Rp 13.743.510.165,00 atau realisasi sebesar 97,88%. Realisasi anggaran sebesar 97,88% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 102,34%, maka telah terjadi efisiensi dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran tersebut dengan tingkat efisiensi sebesar Rp 297.759.635,00 atau sebesar 2,12%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 9 adalah sebagai berikut:

- 1) Telah terjadi kenaikan status desa sebanyak 40 desa sebanyak 8 desa tertinggal menjadi berkembang, 2 desa maju menjadi desa mandiri dan sebanyak 30 desa berkembang menjadi desa maju.
- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam





perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pembangunan desa.

- 3) Meningkatnya kinerja sistem administrasi pemerintahan desa khususnya administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, pelaporan serta sistem pendataan dan informasi desa.
- 4) Meningkatnya pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pedesaan melalui BUMDes.
- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan pembangunan kawasan pedesaan.

b.4. Sasaran 10

Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pengukuran kinerja sasaran 10 dilakukan dengan indikator persentase penurunan PPKS dalam satuan persen per tahun dengan ditetapkan target sebesar 1,40%. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 10 disajikan pada tabel 3.28 berikut:

Tabel 3.32
Target dan Realisasi Sasaran 10

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
10.	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	20. Persentase penurunan PPKS	%	1,40	1,35	96,43	1,40	96,43

Sumber: Dinas Sosial





Berdasarkan tabel di atas, hasil pengukuran kinerja sasaran menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori PPKS dengan capaian kinerja 96,43%. Perhitungan tersebut diperoleh dari target yang ditetapkan sebesar 1,4% terealisasi sebesar 1,35%. Capaian kinerja sebesar 96,43% dikategorinag kinerja sangat tinggi, namun dari sisi ketercapian kinerjanya menunjukkan sasaran tersebut tidak tercapai (<100,00%).

Capaian kinerja sasaran 10 didukung program-program:

Tabel 3.33
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 10

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pemberdayaan Sosial	236.941.000	366.470.000	355.750.000	97,07	129.529.000	54,67
2.	Program Rehabilitasi Sosial	400.070.200	555.320.200	549.696.550	98,99	155.250.000	38,81
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	478.057.000	1.785.935.800	1.752.781.528	98,14	1.307.878.800	273,58
4.	Program Penanganan Bencana	124.810.000	124.810.000	122.388.000	98,06	0	0,00
5.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	30.000.000	64.000.000	63.980.000	99,97	34.000.000	113,33
Jumlah		1.269.878.200	2.896.536.000	2.844.596.078	98,21	1.626.657.800	128,10

Dari anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran 10 sebesar Rp 2.896.536.000,00 terealisasi sebesar Rp 2.844.596.078,00 atau realisasi sebesar 98,21%. Realisasi anggaran sebesar 98,21% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 96,43%, maka telah terjadi inefisiensi dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran tersebut walaupun anggaran masih tersisa sebesar Rp 51.939.922,00 atau sebesar 1,79%.





Faktor yang mempengaruhi kegagalan sasaran 10 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masih ditemukan korban bencana yang belum diberikan bantuan
- 2) Masih kurangnya pendataan PPKS yang valid, sehingga diperlukan pendataan yang lebih masif pada kelompok masyarakat rentan.
- 3) Capaian program pemberdayaan sosial tercapai 97,07%, program rehabilitasi sosial hanya tercapai sebesar 98,99%, program perlindungan dan jaminan sosial hanya 98,28%, program penangan bencana sebesar 98,06%. Jadi seluruh program pendukung sasaran 10 ketercapaian kurang 100,00%.

b.5. Sasaran 11

Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja

Pengukuran kinerja sasaran 10 dilakukan dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja dikali 100 atau dengan satuan persen. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran 11 disajikan pada tabel 3.30 berikut:

**Tabel 3.34
Target dan Realisasi Sasaran 11**

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
11.	Meningkatnya daya Saing dan penyerapan tenaga kerja	21. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,40	4,40	100,00	4,00	90,00





Berdasarkan tabel di atas, hasil pengukuran kinerja sasaran meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja diperoleh capaian kinerjanya sebesar 100,00%. Dari target yang ditetapkan sebesar 4,40% terealisasi 4,40%. Capaian kinerja sebesar 100,00% dikategorikan kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja sasaran 11 didukung program-program:

Tabel 3.35
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 11

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	99.234.000	99.234.000	99.234.000	100,00	0	0,00
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.660.175.850	3.920.093.850	3.836.663.222	97,87	259.918.000	7,10
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	587.288.859	1.337.288.859	1.310.987.859	98,03	750.000.000	127,71
4.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	179.970.000	157.909.900	152.549.900	96,61	-22.060.100	-12,26
5.	Program Hubungan Industrial	275.767.800	296.467.800	296.220.300	99,92	20.700.000	7,51
Jumlah		4.802.436.509	5.810.994.409	5.695.655.281	98,02	1.008.557.900	21,00

Program pendukung sasaran 11 sebanyak 5 (lima) program dengan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 5.810.994.409,00 terealisasi sebesar Rp 5.695.655.281,00 atau realisasi sebesar 98,02%. Realisasi anggaran sebesar 98,02% dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100,00%, maka telah terjadi efisiensi dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 115.339.128,00 atau sebesar 1,98%.





Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 11 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Capaian indikator persentase tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 101,93%. Dari target yang ditetapkan sebesar 75,75% tercapai 77,21%.
- 2) Penempatan tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri telah memenuhi target.
- 3) Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja melalui Mal Pelayanan memberikan kemudahan bagi pencari kerja untuk mendapatkan Kartu Angkatan Kerja dan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia juga lebih mudah dalam mendapatkan rekomendasi *Pasport*.
- 4) Pelaksanaan *Job Fair* dapat membantu memfasilitasi pihak perusahaan untuk menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta bagi pencari kerja mendapatkan posisi pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kompetensinya.
- 5) Pembebasan biaya pelatihan dan biaya uji kompetensi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang baru pertama kali dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Grobogan mampu meningkatkan penempatan pencari kerja ke luar negeri





4. Misi 4

Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

a. Tujuan 4

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Tabel 3.36
Target dan Realisasi Tujuan 4

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori Nilai	B 67,00	B 66,25	100,00 98,88	BB 75,00	85,71 88,30

Sumber: Kementerian PANRB

Tujuan tersebut diukur dengan indeks Reformasi Birokrasi dan direalisasikan dengan terwujudnya 4 (empat) sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni, meningkatnya penerapan *e-government* yang terintegrasi, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan, dan meningkatnya kualitas manajemen ASN. Capaian kinerja berdasarkan kategori telah tercapai dengan capaian kinerja sebesar 100,00%, namun berdasarkan perolehan nilai hanya tercapai 98,88%. Target nilai yang ditetapkan 67,00 sedangkan nilai hasil evaluasi tahun 2022 sebesar 66,25.





b. Sasaran

b.1. Sasaran 12

Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni

Sasaran 12 diukur dengan indikator rata-rata nilai IKM dan Indeks Inovasi Daerah. Selengkapnya data capaian kinerja sasaran tersebut disajikan pada tabel 3.30 berikut:

Tabel 3.37
Target dan Realisasi Sasaran 12

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22. Rata-rata nilai IKM	Kategori Skor	B	B	108,32	B	79,70	104,24
			76,70	83,08				
Rata-rata Capaian							101,38	99,33

Sumber: Setda dan Bappeda

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 12 terhadap realisasi kinerja indikator rata-rata nilai IKM dan Indeks Inovasi Daerah, rata-rata capaian kinerjanya sebesar 101,38%. Hal ini menunjukkan kinerja sasaran dapat tercapai dan dikategorikan sangat tinggi.





Capaian sasaran 12 didukung dengan program-program:

Tabel 3.38
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 12

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.304.454.158.032	1.447.286.970.013	1.317.437.622.440	91,03	142.832.811.981	10,95
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	16.599.534.500	17.324.864.500	16.658.878.342	96,16	725.330.000	4,37
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	3.110.830.273	2.250.640.773	1.822.584.052	80,98	-860.189.500	-27,65
4.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	11.562.798.800	11.539.047.900	9.005.854.143	78,05	-23.750.900	-0,21
5.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	459.138.800	444.857.800	422.204.900	94,91	-14.281.000	-3,11
6.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	855.500.000	962.798.800	948.060.095	98,47	107.298.800	12,54
7.	Program Pendaftaran Penduduk	988.386.000	988.386.000	969.305.000	98,07	0	0,00
8.	Program Pencatatan Sipil	390.200.000	390.200.000	380.442.500	97,50	0	0,00
9.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	182.835.000	202.635.000	177.083.000	87,39	19.800.000	10,83
10.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	34.325.000	34.325.000	27.825.000	81,06	0	0,00
Jumlah		1.338.637.706.405	1.481.424.725.786	1.347.849.859.472	90,98	142.787.019.381	10,67

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 12 sebesar Rp 1.347.849.859.472,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.481.424.725.786,00 atau sebesar 90,98%. Realisasi anggaran sebesar 98,44% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 102,21%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 133.574.866.314,00 atau 9,02%.





Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan sasaran 12 adalah sebagai berikut:

1) Rata-rata nilai IKM

Pencapaian kinerja kepuasan masyarakat dengan target skor 76,70 dan realisasi sebesar 83,08, sehingga capaian kinerja sebesar 108,32%. Kinerja tersebut tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Pada tahun 2022 telah terjadi peningkatan pada unit kerja yang melaksanakan survei maupun capaian skor dari indeks kepuasan masyarakat. Pelaksanaan survei kepuasan tahun 2022 telah melingkupi seluruh perangkat daerah yang ada. sebesar 82,40 dengan kategori BAIK, demikian juga survei pada tahun 2021. Secara lengkap jumlah unit kerja mapun skor yang dicapai pada tahun 2019–2022 disajikan pada tabel 3.39 berikut:

Tabel 3.39
Rata-Rata Skor dan Jumlah Unit Kerja yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Grobogan Tahun 2019–2022

No.	Tahun	Jumlah Unit Kerja	Metode Survei		Rata-rata Skor	Kategori
			Manual	Online		
1.	2019	3	-	3	80,71	BAIK
2.	2020	10	6	4	82,40	BAIK
3.	2021	20	14	6	83,06	BAIK
4.	2022	48	40	8	83,08	BAIK

2) Indeks Inovasi Daerah (IID)

Penilaian inovasi daerah dimaksudkan agar dapat mendorong adanya kompetisi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna





terwujudnya kesejahteraan rakyat. Capaian IID Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri memperoleh kategori inovatif dengan nilai 56,55, sedang target yang ditetapkan adalah sangat inovatif, sehingga capaianya hanya 94,25%. Hal ini dikarenakan dalam pengusulan penilaian untuk inovasi minimal dua untuk upaya wajib pelayanan dasar tidak terpenuhi. Namun demikian untuk peringkat secara nasional Kabupaten Grobogan naik dari 160 pada tahun 2021 menjadi peringkat 53 tahun 2022.

b.2. Sasaran 13

Meningkatnya penerapan *e-government* yang terintegrasi

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya penerapan *e-government* yang terintegrasi dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Secara lengkap data capaian kinerja sasaran 13 disajikan pada tabel 3.40 berikut:

Tabel 3.40
Target dan Realisasi Sasaran 13

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
13.	Meningkatnya penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi	24. Indeks SPBE	Indeks	3,10	3,37	108,71	3,50	96,29

Sumber: Kementerian PANRB

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022, ditetapkan target 3,10 dan terealisasi sesuai hasil penilaian dari Kementerian PANRB sebesar 3,37





sehingga capaian kinerjanya mencapai 108,71%. Hal ini menunjukkan sasaran 13 tercapai dengan kinerja sangat tinggi.

Capaian sasaran 13 didukung dengan program-program:

Tabel 3.41
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 13

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	955.869.750	1.027.136.500	1.003.182.309	97,67	71.266.750	7,46
2.	Program Aplikasi Informatika	2.306.634.000	2.825.377.000	2.795.132.078	98,93	518.743.000	22,49
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	50.000.000	50.000.000	49.674.000	99,35	0	0,00
4.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	20.000.000	20.000.000	19.604.432	98,02	0	0,00
5.	Program Pengelolaan Arsip	226.160.000	401.160.000	397.077.000	98,98	175.000.000	77,38
6.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	175.000.000	175.000.000	175.000.000	100,00	0	0,00
Jumlah		3.733.663.750	4.498.673.500	4.439.669.819	98,69	765.009.750	20,49

Program yang mendukung sasaran 13 sebanyak 6 program prioritas. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 4.439.669.819,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 4.498.673.500,00 atau realisasi anggaran sebesar 98,69%. Realisasi anggaran sebesar 98,69% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 108,71%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran 13 sebesar Rp 59.003.681,00 atau 1,31%.





Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 13 adalah sebagai berikut:

- 1) Melengkapi Domain Kebijakan, yaitu dengan menetapkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- 2) Melengkapi Domain Tata Kelola, dengan Menyusun Peta Rencana SPBE, Arsitektur SPBE, dan menetapkan Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan.
- 3) Melengkapi Domain Layanan SPBE, yaitu dengan (a) membangun aplikasi terintegrasi dan berbagi pakai yaitu SIMPEG, GMRS, SILAKIP, SITAPRES, JDIH, PPID. (b) menyiapkan *screenshoot* berbagai aplikasi layanan, baik layanan internal maupun layanan publik sebagai bukti telah diterapkannya pelaksanaan SPBE di Pemkab Grobogan, yaitu SIPD, SPSE, SIAK, SiCANTIK, SIMPEG, SIM ASN, GMRS e-Planning, e-Budgeting, SiRATU, WBS, SP4N LAPOR, PPID, Sistem Antrian Pasien RSUD, Aplikasi Data Alam.

b.3. Sasaran 14

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan.

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu nilai SAKIP, Maturitas SPIP dan Oini BPK. Secara lengkap data capaian kinerja sasaran 14 disajikan pada tabel 3.42 berikut:





Tabel 3.42
Target dan Realisasi Sasaran 14

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	25. Nilai SAKIP	Peringkat	B	B	97,34	BB	85,66
			Nilai	65,00	63,27		73,50	
		26. Level Maturitas SPIP	Level Skor	Level 3 3,05	Level 3 3,0375	99,59	Level 3 3,15	96,43
		27. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
Rata-rata Capaian				98,98			94,03	

Sumber: Setda, Inspektorat, BPPKAD

Berdasarkan tabel 3.42 di atas diketahui bahwa dari ketiga indikator hanya indikator opini BPK yang mencapai target sehingga rata-rata capaianya sebesar 98,98%. Hal ini menunjukkan sasaran 14 berkinerja sangat tinggi walaupun tidak tercapai sesuai target.

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1) Predikat AKIP Kabupaten Grobogan

Pencapaian kinerja nilai SAKIP sebesar 97,34% artinya mempunyai kategori kinerja sangat tinggi namun tidak tercapai. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 predikat B dengan nilai 65,00, realisasi hasil evaluasi AKIP tahun 2022 tercapai predikat B dengan nilai 63,27.

Sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor B/1007/AA.05/2021 tanggal 6 Desember 2012 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, bahwa Pemerintah





Kabupaten Grobogan memperoleh nilai **63,27** atau predikat **B**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik”, yaitu Implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.43
Komponen Evaluasi SAKIP Kabupaten Grobogan
Tahun 2022

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	Keterangan
Perencanaan Kinerja	30,00	21,41	Permen PANRB No. 88 Tahun 2021
Pengukuran Kinerja	30,00	18,53	
Pelaporan Kinerja	15,00	10,03	
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	13,30	
Nilai Hasil Evaluasi	100,00	63,27	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	

Hasil evaluasi tahun 2022 tidak diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2021, karena evaluasi tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitik





beratkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun perangkat daerah.

Hasil evaluasi AKIP tahun 2022 tidak dapat tercapai (97,34). Hal ini dikarenakan:

- (1) Masih terdapat sasaran strategis yang belum menjawab isu strategis dan mandat perangkat daerah.
- (2) Penjejangan kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical frame work* dan *critical success factor*, sehingga penjenjangan kinerja belum menggambarkan hubungan sebab akibat dan belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai kondisi yang dihadapi
- (3) Dalam indentifikasi *crosscutting* kinerja, belum mendefinisikan *sharing outcome* antar Perangkat Daerah
- (4) Indikator kinerja belum didukung dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan yang memadai dan relevan dalam menggambarkan kondisi ketercapaian kinerja.
- (5) Belum ditetapkan pedoman pengukuran kinerja dan SOP pengumpulan data kinerja.
- (6) Evaluasi rencana aksi dan capaian kinerja belum mengidentifikasi alternatif solusi perbaikan.
- (7) Pelaporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan upaya perbaikan ke depan pada masing-masing indikator, khususnya indikator yang targetnya belum tercapai.
- (8) Belum seluruh PD menindaklanjuti hasil evaluasi internal, dan





(9) Belum ditetapkan kebijakan pemberian *reward* dan *punishment* atas evaluasi implementasi SAKIP internal perangkat daerah.

2) Level Maturitas SPIP

Pencapaian kinerja level maturitas SPIP sebesar 99,59% dan capai dikategori kinerja sangat tinggi namun tidak tercapai. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 level 3 dengan skor 3,05, namun realisasi penilaian BPKP tahun 2020 memperoleh level 3 dengan skor 3,0375.

Kinerja level maturitas SPIP tidak memenuhi target diantaranya disebabkan karena pedoman pengawasan berbasis risiko belum diimplementasikan secara optimal, belum disusunnya pedoman audit kinerja yang mengacu pada Peraturan Deputi Kepala BPKP termasuk penyusunan laporan hasil audit belum memuat aspek ekonomis, 3E dan aspek ketaatan terhadap peraturan perundangan. Selain itu masih terdapat penyelesaian tindak lanjut aparat pengawasan oleh APIP yang hanya tercapai sebesar 91,68%.

3) Opini Laporan Keuangan BPK

Untuk pengukuran kinerja indikator ini menggunakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kabupaten pada tahun 2019 dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Predikat WTP tersebut telah diperoleh selama kurun waktu tujuh tahun berturut-turut yaitu tahun 2015-2022. Dengan demikian capaian indikator kinerja





“Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah” tahun 2022 berdasarkan target yang ditetapkan tercapai 100%.

Adapun dalam pengelolaan keuangan telah diaplikasikan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik. Penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan antara lain proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Perencanaan (SIMREN), Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA), dan Sistem Monitoring Pembangunan Daerah (SIMONTEP). Kegiatan pengawasan dan pembinaan serta koordinasi dari tim anggaran daerah telah mendorong komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu semakin membaiknya kinerja dengan lebih cepatnya pelaporan keuangan dan kinerja yang berhasil disusun tiap tahunnya, sehingga sebelum akhir Bulan Maret sudah dapat dilaporkan

Capaian sasaran 14 didukung dengan program-program:

Tabel 3.44
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 14

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.225.000.000	1.991.250.000	1.961.400.200	98,50	-233.750.000	-10,51
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.655.000.000	1.659.078.950	1.644.161.620	99,10	4.078.950	0,25
3.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	461.829.189.000	454.436.563.974	140.467.997.616	30,91	-7.392.625.026	-1,60





No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
4.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	989.830.000	1.477.943.000	1.341.194.350	90,75	488.113.000	49,31
5.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.615.000.000	5.126.115.000	4.918.140.243	95,94	511.115.000	11,08
6.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	285.090.000	285.090.000	268.155.700	94,06	0	0,00
7.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	136.262.000	147.692.000	108.566.813	73,51	11.430.000	8,39
Jumlah		471.735.371.000	465.123.732.924	150.709.616.542	32,40	-6.611.638.076	-1,40

Program yang mendukung sasaran 14 sebanyak 7 program prioritas. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 150.709.616.542,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 465.123.732.924,00 atau realisasi anggaran sangat rendah hanya sebesar 32,40%. Realisasi anggaran sebesar 32,40% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 98,98%, maka masih terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran 14 dengan sisa anggaran yang cukup besar mencapai Rp 314.414.116.382,00 atau 67,60%.

b.4. Sasaran 15

Meningkatnya kualitas manajemen ASN.

Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kualitas manajemen ASN diukur dengan Indeks Sistem Merit. Indikator indeks penilaian sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah yang penilaiannya dilaksanakan oleh Komisi Aparatur Sipil





Negara (KASN). Secara lengkap data capaian kinerja sasaran 15 disajikan pada tabel 3.45 berikut:

Tabel 3.45
Target dan Realisasi Sasaran 15

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
15.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28. Indeks Merit Sistem	Indeks	Kategori II 190,00	Kategori II 192,5	101,32	Kategori III 260,00	74,04

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja realisasi capaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen ASN dengan indikator indeks merit sistem tercapai sebesar 101,32%. Capaian ini dikategorikan kinerja sangat tinggi. Berdasarkan target yang ditetapkan kategori II dengan nilai 190,00 telah tercapai kategori II dan nilainya 192,5. Hal ini berdasarkan hasil verifikasi akhir KASN dengan nomor dokumen 0102/SM1/VERIF/03/2022 untuk tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Desember 2022.

Capaian sasaran 15 meningkatnya kualitas manajemen ASN didukung dengan program-program:

Tabel 3.46
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 15

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Kepegawaian Daerah	2.204.049.000	2.170.239.000	1.665.162.588	76,73	-33.810.000	-1,53
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.486.564.000	1.586.729.000	1.573.048.000	99,14	100.165.000	6,74
	Jumlah	3.690.613.000	3.756.968.000	3.238.210.588	86,19	66.355.000	1,80





Program yang mendukung sasaran 15 sebanyak 2 program prioritas. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 3.238.210.588,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 3.756.968.000,00 dengan realisasi sebesar 86,19%. Realisasi anggaran sebesar 86,19% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 101,32%, maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran 15 dengan sisa anggaran yang cukup besar mencapai Rp 518.757.412,00 atau 13,81%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 15 adalah sebagai berikut:

- (1) Pengorganisasian dan perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab ABK), audit kepegawaian dan penyesuaian arah kebijakan nasional.
- (2) Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi berorientasi pada talenta terbaik dengan proses yang terbuka dan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pengembangan kompetensi dan kapasitas pegawai sebagai upaya mengurangi kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan 20 JP per tahun bagi setiap pegawai.
- (4) Penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan membentuk Tim Penilaian Kinerja.
- (5) Promosi dan rotasi dilaksanakan dengan melalui *assessment* dan seleksi terbuka.





- (6) Memberikan apresiasi/*reward* secara layak dengan sistem kompensasi yang memadai dan adanya pembaruan pada sistem pensiun.

5. Misi 5

Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

a. Tujuan 5

Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Keberhasilan tujuan 5, ditetapkan dengan dua indikator tujuan yaitu persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan dan rata-rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum. Selengkapnya kinerja tujuan 5 disajikan dalam tabel 3.47 berikut:

Tabel 3.47
Target dan Realisasi Tujuan 5

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
V.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	65,43	80,00	122,27	82,94	96,46
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00





No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
		ketertiban umum						
		Rata-rata capaian			107,17			78,79

Sumber: Disporabudpar, Bakesbangpol, Satpol PP

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian rata-rata kinerja terealisasi sebesar 107,17%, sehingga kinerja sasaran ini tercapai dan dikategorikan sangat tinggi. Target persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan sebesar 65,43% dan terealisasi sebesar 80,00%, sedangkan rata-rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum dari target 100,00% terealisasi sesuai target.

b. Sasaran

b.1. Sasaran 16

Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah.

Kualitas pemajuan kebudayaan diukur melalui rata-rata obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, dan kesenian tradisional yang dilestarikan. Sasaran ini merupakan turunan langsung dari tujuan 5 indikator 9, sehingga pencapaian sasaran 16 (indikator 29) sama dengan tujuan 5 indikator 9. Target dan realisasi sasaran 16 disajikan dalam tabel 3. berikut:





Tabel 3.48
Target dan Realisasi Sasaran 16

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
16.	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan	29. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	65,43	80,00	122,27	82,94	96,46

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas diketahui bahwa capaian kinerja sebesar 122,27%. Capaian tersebut diperoleh dengan membandingkan target 65,43% terhadap realisasi 80,00%. Kinerja sasaran 16 tercapai dengan kategori kinerja sangat tinggi target dengan kategori sangat tinggi.

Capaian sasaran 16 didukung dengan program-program:

Tabel 3.49
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 16

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	4.965.000.000	5.654.000.000	5.550.041.700	98,16	689.000.000	13,88
2.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100.000.000	100.000.000	98.798.750	98,80	0	0,00
3.	Program Pengelolaan Permuseuman	700.000.000	700.000.000	685.684.050	97,95	0	0,00
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	176.620.000	176.620.000	174.520.000	98,81	0	0,00
Jumlah		5.941.620.000	6.630.620.000	6.509.044.500	98,17	689.000.000	11,60





Berdasarkan tabel 3.49 di atas, diketahui bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 6.509.044.500,00 dari anggaran Rp 6.630.620.000,00. Realisasi anggaran sebesar 98,17% dan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 122,27%, maka terjadi efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran 16 sebesar Rp 121.575.500,00 atau sebesar 1,83%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator sasaran 16 adalah sebagai berikut:

Pencapaian indikator sasaran sebesar 122,27% dapat tercapai dan dikategorikan berkinerja sangat tinggi antara lain disebabkan bahwa pemajuan kebudayaan dilaksanakan dengan berpedoman pada pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Grobogan menyusun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang di bidang kebudayaan. Sebagai implementasi pemajuan kebudayaan telah dilakukan antara lain:

- 1) Pagelaran kesenian tradisional yang diselenggarakan secara periodik,
- 2) Prosesi hari jadi yang menjadi salah satu ikon kebudayaan dan dilestarikan secara berkelanjutan sebagai agenda tradisi di Kabupaten Grobogan.
- 3) Komitmen pimpinan daerah beserta seluruh stakeholder untuk melestarikan kebudayaan lokal





sebagai aset daerah sesuai kerarifan lokal untuk membangun keragaman budaya nasional.

b.2. Sasaran 17

Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum

Penanganan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum diukur dengan dua indikator sasaran yaitu toleransi antar umat beragama dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani. Target dan realisasi sasaran 17 disajikan dalam tabel 3.50 berikut:

Tabel 3.50
Target dan Realisasi Sasaran 17

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	% Realisasi terhadap target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%		
17. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30. Persentase toleransi antar umat beragama		%	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00
	31. Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian				100,00		100,00		

Pencapaian kinerja sasaran 17 diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022 capaian kinerja sasaran ditargetkan sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00%, sehingga tercapai dan termasuk dalam kategori kinerja sangat tinggi.





Capaian sasaran 17 yaitu Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum didukung dengan program-program:

Tabel 3.51
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 17

No.	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	203.380.000	203.380.000	183.227.000	90,09	0	0,00
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	175.000.000	300.000.000	277.586.848	92,53	125.000.000	71,43
3.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.035.338.000	4.135.338.000	3.991.649.167	96,53	100.000.000	2,48
4.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	350.000.000	350.000.000	348.840.000	99,67	0	0,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	616.297.750	429.235.750	409.958.700	95,51	-187.062.000	-30,35
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	66.132.500	57.364.500	56.464.200	98,43	-8.768.000	-13,26
7.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.343.652.500	3.205.606.000	3.195.121.717	99,67	-138.046.500	-4,13
Jumlah		8.789.800.750	8.680.924.250	8.462.847.632	97,49	-108.876.500	-1,24

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 8.462.847.632,00 dari anggaran Rp 8.680.924.250,00, sehingga tingkat realisasi anggaran sebesar 97,49%. Realisasi anggaran sebesar 97,49% dibandingkan capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%, maka terjadi efisiensi penggunaan





anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp 218.076.618,00 atau 2,51%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 17 adalah sebagai berikut:

Keberhasilan kinerja sasaran 17 dapat tercapai dengan baik (100,00%) tentunya didukung dengan pemberian sosialisasi, kegiatan keagamaan yang diselenggarakan secara rutin di Kabupaten Grobogan. Peningkatan karakter kebangsaan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila menjadi agenda penting pada pendidikan generasi muda. Selanjutnya penegakan Perda di Kabupaten Grobogan dapat berjalan dengan baik melalui rutinitas patroli yang didukung dengan sarana dan personil yang mumpuni dan dengan cakupan yang memadai melalui pembentukan, pelatihan dan pengukuhan Satlinmas sampai tingkat kecamatan.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisisi efisiensi pencapaian sasaran pembangunan daerah terhadap realisasi anggaran yang dialokasikan tertuang dalam tabel tabel-tabel berikut:

Tabel 3.52
Anggaran dan Realisasi Tujuan/Sasaran Strategis
Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)		
		Alokasi (Perubahan)	Realisasi	% Realisasi
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	405.534.948.449,00	395.802.809.686,00	97,60
1.	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	254.058.684.368,00	260.137.691.790,00	102,39
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	137.359.441.832,00	124.508.361.761,00	90,64





No.	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)		
		Alokasi (Perubahan)	Realisasi	% Realisasi
3.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	14.116.822.249,00	11.156.756.135,00	79,03
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	390.622.923.339	381.272.888.550	97,61
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	354.475.936.542	344.661.812.451	97,23
5.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	14.701.070.419	14.666.233.489	99,76
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	21.445.916.378	21.944.842.610	102,33
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	87.383.037.136	85.395.562.649	97,73
7.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	63.379.667.927	62.005.636.625	97,83
8.	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	1.254.569.000	1.106.164.500	88,17
9.	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	14.041.269.800	13.743.510.165	97,88
10.	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	2.896.536.000	2.844.596.078	98,21
11.	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	5.810.994.409	5.695.655.281	98,02
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1.954.804.100.210	1.506.237.356.421	77,05
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	1.481.424.725.786	1.347.849.859.472	90,98
13.	Meningkatnya penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi	4.498.673.500	4.439.669.819	98,69
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	465.123.732.924	150.709.616.542	32,40
15.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	3.756.968.000	3.238.210.588	86,19
V.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.	15.311.544.250	14.971.892.132	97,78
16.	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan	6.630.620.000	6.509.044.500	98,17





No.	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)		
		Alokasi (Perubahan)	Realisasi	% Realisasi
17.	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	8.680.924.250	8.462.847.632	97,49
	JUMLAH	2.853.656.553.384	2.383.680.509.438	83,53%

Berdasarkan tabel 3.52 diketahui misi Bupati Grobogan didukung dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan APBD Perubahan tahun 2022 sebesar Rp 2.853.656.553.384,00 dan terealisasi Rp 2.383.680.509.438,00 atau persentase realisasi sebesar 83,53%

Tabel 3.53
Realisasi Anggaran Perubahan per Misi
Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No.	Program Per Misi	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	% Capaian	Perubahan (+/-)	
		Penetapan	Perubahan			Anggaran (Rp)	%
1.	Program Misi 1	392.318.910.698	405.534.948.449	395.802.809.686	97,60	13.216.037.751	336,87
2.	Program Misi 2	349.493.622.038	390.622.923.339	381.272.888.550	97,61	41.129.301.301	11,77
3.	Program Misi 3	77.740.552.359	87.383.037.136	85.395.562.649	97,73	9.642.484.777	12,40
4.	Program Misi 4	1.817.797.354.155	1.954.804.100.210	1.506.237.356.421	77,05	137.006.746.055	7,54
5.	Program Misi 5	14.731.420.750	15.311.544.250	14.971.892.132	97,78	580.123.500	3,94
	Jumlah	2.652.081.860.000	2.853.656.553.384	2.383.680.509.438	83,53	201.574.693.384	7,60

Berdasarkan tabel 3.53 diketahui bahwa anggaran tahun 2022 yang telah dilaksanakan perubahan sesuai penetapan APBD Perubahan sebesar Rp 201.574.693.384,00 (7,60%) terdiri dari Rp 2.853.656.553.384,00 dikurangi 2.652.081.860.000,00 (selisih penetapan dan perubahan anggaran).





Tabel 3.54
Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja	% Rata-rata Realisasi Anggaran	Keterangan
	I. Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	100,31	97,60	Efisien
1.	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	102,61	102,39	Efisien
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100,01	90,64	Efisien
3.	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	100,00	79,03	Efisien
	II. Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	107,92	97,61	Efisien
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	111,18	97,23	Efisien
5.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	93,94	99,76	Tidak Efisien
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	126,56	102,33	Efisien
	III. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	107,17	97,73	Efisien
7.	Meningkatnya produksi pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	253,86	97,83	Efisien
8.	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	1.122,85	88,17	Efisien
9.	Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	102,34	97,88	Efisien
10.	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	96,43	98,21	Tidak Efisien
11.	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	100,00	98,02	Efisien
	IV. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	98,88	77,05	Efisien
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	101,28	90,98	Efisien
13.	Meningkatnya penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi	108,71	98,69	Efisien
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	98,98	32,40	Efisien
15.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	101,32	86,19	Efisien
	V. Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.	111,13	97,78	Efisien





No.	Tujuan/Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja	% Rata-rata Realisasi Anggaran	Keterangan
16.	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan	122,27	98,17	Efisien
17.	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	100,00	97,49	Efisien
	Rata-rata Capaian Tujuan	124,62	93,55	Efisien
	Rata-rata Capaian Sasaran	183,59	91,49	Efisien

Berdasarkan tabel 3.54 dijelaskan bahwa tingkat efisiensi dari 5 (lima) tujuan kesemuanya efisien (100,00%) dan dari 17 (tujuh belas) sasaran menunjukkan kinerja sasaran efisien sebanyak 15 (lima belas) sasaran (88,23%) dan sebanyak 2 (dua) sasaran (11,77%) tidak efisien. Sasaran yang tidak efisien yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3 dan menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Efisiensi yang berhasil dilakukan mencapai **Rp 165.818.447.181,00** (Seratus enam puluh lima miliar delapan ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau sebesar **6,39%** dalam bentuk sisa anggaran dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp 2.853.656.553.384,00. Anggaran tersebut untuk membiayai 129 (Seratus dua puluh sembilan) program pembangunan daerah Kabupaten Grobogan tahun 2022.

E. Penghargaan yang Diperoleh Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 dan tahun sebelumnya telah memperoleh beberapa penghargaan tingkat nasional maupun provinsi, diantaranya yaitu:





1. Penghargaan Unit Pelayanan Berpredikat WBK bagi Dispendukcapil Kab. Grobogan Tahun 2021 dari Kementerian PAN RB,
2. Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik bagi Disperindag,
3. Penghargaan Nasional sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia.
4. Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019.
5. Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak kategori pratama
6. Piagam penghargaan kepada RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi dari Kemenpan-RB tanggal 27 November 2019 tentang Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik Tahun 2019.
7. Piagam Penghargaan kepada DPMPTSP dari Kemenpan-RB sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik dengan Catatan Tahun 2019.
8. Piagam/penghargaan kepada Dispendukcapil tentang Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik oleh Kementerian PANRB.
9. Piagam/Penghargaan Sertifikat ISO 9001-2015 dari Badan Sertifikasi Nasional *Quality Regestar System* (QRS) kepada Dispendukcapil.
10. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri kategori TOP BUMD 2019 kepada PD BPR BKK Purwodadi.
11. Penghargaan Nasional dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk kategori “*The Best Contribution 2017 Asset Category* 500 M- 1 Triliyun kepada PD BPR BKK Purwodadi.
12. Penghargaan Nasional dari Infobank tanggal 15 Agustus 2019 kategori BPR Award atas Kinerja Keuangan 2013-2017





13. Piagam Sekolah Adiwiyata Nasional 2019, SK Penghargaan Nomor SK.692/MENLH/P2SDM/SDM.2/12/2019 Tgl 2 Desember 2019.
14. Piagam Penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor SK.692/MENLH/P2SDM/SDM.2/12/2021 Tanggal 10 Desember 2021
15. Piagam dari Kementerian Pertanian Juara I Nasional Kontes Produk Unggulan Hortikultura Kategori Bawang Merah (Juara I) a.n A.n. Tri Joko Purnomo.
16. *Indeks Smart City* Kabupaten Grobogan Tahun 2021 sebesar 3,2 naik dari Tahun 2019 sebesar 3,06,
17. Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 bagi Bappeda Kabupaten Grobogan.
18. Hasil Evaluasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri dengan skor 3,2521, kategori Sangat Tinggi.
19. Penghargaan Abdibaktitani diberikan kepada UKPP Rumah Kedelai, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Percontohan Bidang Pertanian Tahun 2021
20. Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan – Dinas Pertanian atas Inovasi “Rumah Kedelai Grobogan” sebagai Top 15 Kelompok Khusus Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021
21. Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan – Dinas Pertanian atas Inovasi “RAT HUNTER” sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021
22. Penghargaan diberikan kepada DP3AKB sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya





23. Penghargaan Kabupaten Penerima Anugrah Parahita Ekapraya Tahun 2020 bagi DP3AKB
24. Penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional bagi SMAN 1 Karangrayung
25. Peringkat 1 sebagai Badan Publik Penerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Grobogan 2021
26. Piagam Penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2020 Dengan Nilai A- Tahun 2021
27. Piagam Penghargaan Sebagai Apresiasi Atas Kinerja Terbaik, Dedikasi yang Tinggi, Komitmen yang Kuat dan Konsisten Dalam Mengemban dan Menjalankan Tugas Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2020 dengan Kategori 'DUKCAPIL BISA" Tahun 2021
28. Penghargaan atas prestasi Smart City : Smart Environment bagi DISKOMINFO
29. Penghargaan atas peringkat 33 Nasional atas Kinerja PTSP Sangat Baik bagi DPMPTSP
30. Penghargaan atas PASKIBRAKA / Terpilihnya perwakilan Kabupaten Grobogan menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Nasional bagi DISPORABUDPAR
31. Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Kualitas Tertinggi dengan Nilai 98,02 dari Ombudsman Republik Indonesia.

F. Inovasi Kabupaten Grobogan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu aspek penting dalam memberikan pelayanan telah menetapkan budaya "*one agency one inovation*" bagi perangkat





daerah dan unit kerja. Adapun inovasi yang telah di Kabupaten Grobogan diantaranya:

1. *Area Traffic Control System (ATCS) dan CCTV Persimpangan*

Sistem ATCS mempermudah pengendalian traffic light jika mengalami kerusakan dan pengawasan arus lalu lintas. Selain itu dengan adanya cctv dapat menjadi sumber data informasi jika terjadi kejadian kecelakaan maupun kejahatan di jalan.

2. *Aplikasi Pengelolaan Perparkiran*

Sistem aplikasi pengelolaan perparkiran digunakan untuk pengawasan kegiatan pengelolaan perparkiran dan pendataan parkir mulai dari data juru parkir, lokasi parkir, jumlah target retribusi juru parkir, persentase capaian setoran retribusi parkir ke kas daerah, dan lain sebagainya.

3. *Aplikasi Pelayanan Uji Kendaraan Online*

Pendaftaran uji secara online diharapkan bisa mempermudah pemilik kendaraan/perusahaan jika mau melakukan uji kendaraan, sehingga mengurangi antrian pada saat pendaftaran. Selain itu pengguna aplikasi mengetahui jumlah antrian, pemberitahuan tanggal jatuh tempo uji kendaraan, maupun informasi lainnya.

4. *Aplikasi Pelayanan Angkutan Online*

Aplikasi pelayanan angkutan secara online diharapkan mampu mempermudah pelayanan perizinan angkutan di Kabupaten Grobogan baik permintaan surat rekomendasi, perubahan rute trayek, penambahan rute trayek maupun perizinan angkutan lainnya.

5. *STOKKU*

Percepatan pelayanan Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi dan Non Alkon ke Faskes Pelayanan KB.





6. Inovasi “MENCARI KEKASIHKU” yaitu Menikah atau Cerai, KK dan KTP Seketika Itu Kumiliki, yaitu penyerahan KK dan KTP status Perkawinan atau cerai hidup bersamaan dengan Surat Nikah atau Akta Cerai.

Meningkatkan validitas status perkawinan atau perceraian bagi penduduk beragama Islam, memberikan kemudahan dan mempersingkat waktu dalam mengurus perubahan status perkawinan dalam KK dan KTP, serta meningkatkan pemahaman pentingnya pemutakhiran data kependudukan, sehingga penduduk tidak lagi mengalami kendala ketika memerlukan data dari KK maupun KTP.

7. Inovasi Ketan Gobat yaitu Paket Pelayanan Grobogan Hebat, Pelayanan Akta Kelahiran terintegrasi KK dan KIA
8. Inovasi Ketan Gober yaitu Paket Pelayanan Grobogan Berkah, Pelayanan Akta Kematian terintegrasi KK dan KTP

Inovasi Ketan Gober (Paket Pelayanan Grobogan Berkah , Pelayanan Akta Kematian terintegrasi KK dan KTP) bertujuan untuk merubah mekanisme pencetakan akta kematian dan memberikan kepastian kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia, serta perubahan Kartu Keluarga dan perubahan status KTP untuk keluarga yang di tinggalkan

9. Inovasi Ketan Goria yaitu Paket Pelayanan Grobogan Ceria, Pelayanan Surat Pindah terintegrasi KK dan KTP
10. Inovasi Ketan Go Senyum yaitu Paket Pelayanan Grobogan Tersenyum, Pelayanan Akta Perkawinan atau Akta Perceraian Non Islam Terintegrasi KK dan KTP

Inovasi Ketan Go Senyum (Paket Pelayanan Grobogan Tersenyum, Pelayanan Akta Perkawinan atau Akta Perceraian Non Islam Terintegrasi KK dan KTP) bertujuan untuk





meningkatkan validitas status perkawinan atau perceraian bagi penduduk beragama non Islam, memberikan kemudahan dan mempersingkat waktu dalam mengurus perubahan status perkawinan dalam KK dan KTP, serta meningkatkan pemahaman pentingnya pemutakhiran data kependudukan, sehingga penduduk tidak lagi mengalami kendala ketika memerlukan data dari KK maupun KTP

11. Inovasi Dalang Perkasa yaitu Datang Langsung Perekaman di Desa

Inovasi Dalang Perkasa (Datang Langsung Perekaman di Desa) bertujuan untuk melakukan perekaman KTP elektronik bagi semua penduduk Kabupaten Grobogan, sehingga penduduk hanya memiliki satu data tunggal kependudukan. Sasaran dari inovasi Dalang Perkasa adalah bagi masyarakat di pedesaan yang belum melakukan perekaman, para lansia serta penyandang disabilitas.

12. Inovasi Digitalisasi Arsip Dokumen Kependudukan

Proses digitalisasi arsip akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan menggunakan *scanning* bersamaan dengan aplikasi bernama *pakcapil* (pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil). Untuk mengoperasikan aplikasi *pakcapil* dapat dilakukan secara *offline*. Selain memudahkan proses digitalisasi arsip, adanya aplikasi *pakcapil* juga dapat membantu untuk melakukan pencarian kembali arsip dengan cepat, karena cukup menggunakan kata kunci nomor induk kependudukan maka data yang dibutuhkan akan ditampilkan di aplikasi tersebut.

13. Inovasi Informasi Layar Sentuh

Inovasi layar sentuh telah digunakan mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang telah menampilkan informasi tentang





persyaratan dan alur pembuatan dokumen kependudukan meliputi perubahan kartu keluarga, cetak ktp, prosedur surat pindah atau pindah datang, akta kelahiran, akta kematian dan akta akta lainnya. Layar sentuh tersebut dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat dengan cara memilih menu menu yang telah disediakan. Menu menu yang ada adalah perundangan, persyaratan dan alur pembuatan dokumen kependudukan, foto dan video kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan

14. Inovasi SIMAKDES yaitu Sistem Informasi Manjemen administrasi Kependudukan Tingkat desa/kelurahan

Simakdes digunakan untuk melayani administrasi kependudukan berbasis di desa meliputi pembuatan surat keterangan, surat pernyataan, administrasi pendaftaran penduduk, administrasi pencatatan sipil, laporan monografi desa, dan laporan kependudukan lainnya.

15. Inovasi Simbah Super yaitu Sistem Informasi Perubahan Status Pekerjaan bagi PNS, TNI dan POLRI yang Purna Tugas

Inovasi Simbah Super (Sistem Informasi Perubahan Status Pekerjaan bagi PNS, TNI dan POLRI yang Purna Tugas) bertujuan untuk meningkatkan validitas data kependudukan status pekerjaan bagi pensiunan PNS, TNI dan POLRI penduduk Kabupaten Grobogan. Mempercepat proses pelayanan dokumen kependudukan dan meningkatkan pemahaman pentingnya pemutakhiran data khususnya pekerjaan.

16. Inovasi E-Simpel atau Simpel Tenan yaitu Sistem Informasi Pelayanan Secara Online. Aplikasi E-Simpel berbasis *website* dan aplikasi Simpel Tenan berbasis *android*.

Inovasi e-Simpel atau Simpel Tenan (Sistem Informasi Pelayanan Secara *Online*) bertujuan untuk: (1) Kemudahan dalam





melakukan pendaftaran dokumen kependudukan dimanapun dan kapanpun, (2) Memberikan informasi progres pendaftaran melalui website dan aplikasi SIMPEL TENAN, (3) Memberikan informasi progres pendaftaran melalui WA ketika permohonannya sudah lengkap, atau sudah jadi, dan (4) Dapat mengurangi penumpukan pemohon didalam ruangan pelayanan. Aplikasi pendaftar online E-SIMPEL dapat di akses melalui alamat website *e-simpel.dispendukcapil.grobogan.go.id* sedangkan aplikasi SIMPEL TENAN dapat di-download pada *playstore*.

17. Inovasi Pos Pakdhe yaitu Pos pelayanan administrasi kependudukan di 7 Desa pelayanan

Inovasi Pos Pakdhe (Pos pelayanan Administrasi Kependudukan di 7 Desa pelayanan) bertujuan untuk melayani administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

18. SISTEM INFORMASI PELAPORAN BENCANA (SISTABELA)

Pelaporan Kebencanaan melalui aplikasi dari User di 19 Kecamatan untuk Pusdalops BPBD Kabupaten Grobogan selaku Koordinator Penanggulangan Bencana Kabupaten

19. Pelayanan administrasi dan Kearsipan Kepegawaian Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar Akademik Berbasis Digital

Percepatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar Bagi PNS Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Alamat Website <https://bkd.grobogan.go.id/pelayanan/335-permohonan-izin-belajar>, permohonan berkas dapat dikirim melalui link bit.ly/IjinBelajar01 dan <https://bkd.grobogan.go.id/pelayanan/336-permohonanpenggunaan>, Permohonan berkas dapat dikirim melalui link bit.ly/IjinGelar01.





20. PENDATAAN ONLINE PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021

Mendapatkan data penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan secara online melalui *Google Form*

21. SEKOLAH ADIWIYATA

- Pemanfaatan Sampah untuk care of the environment library
- Pemanfaatan Sampah Organik dan Anorganik untuk madding
- Tari Adiwiyata
- Papanisasi Tanaman
- Plang Peduli Lingkungan
- Proses Pembuatan Susu dari Trembesi
- Pembuatan bubur dari biji manga

22. Inovasi MENCARI KEKASIHKU (Menikah atau Cerai, KK dan KTP Seketika Itu Kumiliki)

Untuk meningkatkan validasi status perkawinan atau perceraian serta mempersingkat waktu dalam mengurus perubahan status perkawinan dalam KK dan KTP

23. Area Traffic Control System (ATCS) dan CCTV Persimpangan untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian traffic light maupun arus lalu lintas

24. Aplikasi Pendaftaran Pelayanan Uji Kendaraan Online untuk Mempermudah pendaftaran uji kendaraan bermotor

25. Data Online Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kabupaten Grobogan (Dokar Grobog) berupa Keterbukaan informasi terkait Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kabupaten Grobogan yang bisa diakses secara online

26. Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Secara Non-Tunai (Cashless) untuk Mempermudah masyarakat yang melakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor





agar lebih efektif, efisien, transparan dan dapat dapat dipertanggungjawaban

27. Inovasi berupa “Si Dataku” bertujuan untuk menyajikan data Koperasi Dan UMKM secara digital yang mudah di akses oleh masyarakat
28. VIDEO PERMATA KASIH bertujuan memberikan edukasi di masa pandemi terkait pelayanan perizinan
29. SICANTIK GROBOGAN untuk memudahkan Pelayanan Publik
30. DEK MARTI (Desa dan Kelurahan Smart Arsip) Membantu Masyarakat Desa untuk dapat mengelola Arsip Keluarganya secara mandiri
31. SI CESA (Restorasi Arsip Buku Letter C Desa) Membantu Pemerintah Desa untuk dapat melindungi dan menyelamatkan Arsip buku letter C desa yang merupakan Arsip vital bagi desa
32. SIAD (Sistem Informasi Arsip Digital) Memudahkan dalam penemuan kembali Arsip hasil Digitalisasi
33. Sistem Informasi Pengelolaan dan Pelayanan ASN (SIPP ASN) Meningkatkan manajemen kinerja pengelolaan ASN melalui tersedianya data pegawai yang akurat dan terpercaya dengan teknologi informasi yang terstandart dan terintegrasi.
34. SETITIK ASA DARI DERAAN DARURAT CORONA untuk Mencukupi kebutuhan Oksigen yang terbatas untuk masyarakat Kabupaten Grobogan pada Masa Darurat *Virus Corona*.





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kabupaten Grobogan Tahun 2022

BAB IV PENUTUP



LKjIP Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan atas Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Grobogan Tahun 2022 yang telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Grobogan Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Tingkat kinerja Tujuan

Kinerja dari 5 (lima) tujuan yang didukung oleh 10 (sepuluh) indikator tujuan, adalah sebagai berikut:

a. Capaian kinerja dari 5 (sembilan) tujuan, sebanyak 4 (empat) tujuan **TERCAPAI (80,00%)** dan sebanyak 1 (satu) tujuan **TIDAK TERCAPAI (20,00%)**. Satu tujuan yang **TIDAK TERCAPAI** yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas” dengan satu indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (98,88%).

Berdasarkan kategori kinerjanya, semua tujuan berkinerja **SANGAT TINGGI (100,00%)**.

b. Capaian kinerja dari 10 (sepuluh) indikator tujuan, sebanyak 6 (enam) indikator tujuan **TERCAPAI (60,00%)** dan sebanyak 4 (tiga) indikator tujuan **TIDAK TERCAPAI (40,00%)**. Empat indikator tujuan yang **TIDAK TERCAPAI** yaitu “Indeks Pembangunan Gender (IPG)” (99,64%), “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” (88,40%), “Angka Kemiskinan” (94,74) dan “Indeks Reformasi Birokrasi” (98,88).

c. Berdasarkan kategori kinerja indikator tujuan, sebanyak 9 (sembilan) indikator berkinerja **SANGAT TINGGI (90,00%)**, sebanyak 1 (dua) indikator berkinerja **TINGGI (10,00%)**, yaitu “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” (88,40%).





d. Rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 105,08% dan capaian kinerja indikator tujuan sebesar 105,99%.

2. Tingkat kinerja Sasaran

Kinerja dari 17 (tujuh belas) sasaran yang didukung oleh 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran, adalah sebagai berikut:

a. Capaian kinerja 17 (tujuh belas) sasaran, sebanyak 14 (empat belas) sasaran **TERCAPAI (82,35%)** dan sebanyak 3 (tiga) sasaran **TIDAK TERCAPAI (17,65%)**. Tiga sasaran **TIDAK TERCAPAI** yaitu “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3”, “Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial”, dan “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan”.

b. Capaian kinerja 31 (Tiga puluh satu) indikator sasaran, sebanyak 24 (tiga puluh dua) indikator **TERCAPAI (77,42%)** dan sebanyak 7 (tujuh) indikator **TIDAK TERCAPAI (22,58%)**. Tujuh indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu Indeks Kualitas Air (75,85%), Indeks Kualitas Udara (99,99%), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (85,42%), Persentase penurunan PPKS (96,43%), Indeks inovasi daerah (94,25%), Nilai SAKIP (97,34%), dan Level Maturitas SPIP (99,59%),

c. Berdasarkan kategori kinerja indikator sasaran, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator sasaran berkinerja **SANGAT TINGGI (93,50%)** dan sebanyak dua indikator sasaran berkinerja **TINGGI (6,50%)**.

e. Rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 183,59% dan capaian kinerja indikator sasaran sebesar 178,57%.

3. Tingkat efisiensi Tujuan dan Sasaran

a. Dari 5 (lima) tujuan, diketahui semuanya **EFISIEN**

b. Tingkat efisiensi dari 17 sasaran, diketahui sebanyak 15 (lima belas) sasaran **EFISIEN (88,23%)** dan 2 (dua) sasaran **TIDAK**





EFISIEN (11,77%) yaitu “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3” dan “Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”.

- c. Adapun efisiensi yang berhasil dilakukan mencapai **Rp 165.818.447.181,00** (Seratus enam puluh lima milyar delapan ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau sebesar **6,39%**.

B. Implementasi Rekomendasi Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2022 sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor B/1007/AA.05/2021 tanggal 6 Desember 2012 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan memperoleh nilai **63,27** atau predikat **B**. Hasil evaluasi tersebut menetapkan 10 (sepuluh) rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Adapun langkah-langkah implementasi rekomendasi dan perbaikan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan kualitas perencanaan pada setiap level organisasi, sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil.

Tindak lanjut:

Melaksanakan perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan kualitas perencanaan sekaligus menyesuaikan ketentuan SK Mendagri Nomor 050/5889.

2. Melakukan reviu dan perbaikan penjejangan kinerja dengan memperhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi dan memanfaatkan penjenjangan





kinerja tersebut untuk penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan.

Tindak lanjut:

Melaksanakan reviu dan perbaikan pohon kinerja yang telah disusun, sekaligus sebagai media dalam perbaikan perencanaan.

3. Melakukan identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bentuk *sharing outcome* untuk mencapai suatu kinerja, khususnya kinerja PD yang memerlukan kontribusi dan dukungan dari PD lain agar kinerja tsb dapat tercapai secara optimal.

Tindak lanjut:

Melaksanakan kajian ulang proses bisnis sesuai RPJMD yang baru (2021-2026) dan perbaikan *crosscutting* yang telah disusun agar sharing outcome dapat digambarkan dengan jelas untuk selanjutnya membangun konsep manajemen kinerja tematik.

4. Memastikan setiap indikator kinerja yang ditetapkan memiliki definisi operasional dan formulasi yang relevan, sehingga data kinerja dalam pengukuran kinerja menjadi lebih handal.

Tindak lanjut:

Melakukan reviu dan perbaikan SK IKU yang telah disusun termasuk masukan dari hasil pengukuran pada penyusunan Laporan Kinerja ini.

5. Penetapan pedoman pengukuran kinerja dan SOP pengumpulan data kinerja, dan memastikan seluruh PD mengimplementasikannya.

Tindak lanjut:

Menetapkan pedoman pengukuran yang berkualitas di tingkat kabupaten yang dapat digunakan oleh seluruh perangkat daerah maupun unit kerja.

6. Meningkatkan kualitas Monev rencana aksi pada seluruh PD dengan mengidentifikasi alternative solusi pencapaian kinerja periode berikutnya.





Tindak lanjut:

Melakukan penyusunan dan perbaikan rencana aksi dan memastikan kegiatan monitoring dan evaluasi dipimpin oleh masing-masing level pimpinan organisasi

7. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengekplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja. Selanjutnya mendorong pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk perencanaan kinerja berikutnya.

Tindak lanjut:

Melakukan reviu laporan kinerja (seluruh jabatan struktural) untuk menguji kedalaman analisis dan memastikan pemanfaatan hasil laporan kinerja tahun 2022, terutama bagi indikator kinerja yang telah tercapai pada tahun 2022 maupun yang telah tercapai sampai dengan periode RPJMD/Renstra.

8. Menetapkan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

Tindak lanjut:

Telah ditetapkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

9. Memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja

Tindak Lanjut:

Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi implementasi SAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah dan menyusun Rencana Tindak Lanjut

10. Menetapkan kebijakan *reward* dan *punishment* atas hasil evaluasi AKIP, sehingga dapat mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD secara berkelanjutan

Tindak Lanjut:





Telah dilakukan pembahasan penyusunan Pedoman Penilaian Kinerja dengan pemberian *reward* dan *punishment* berdasarkan prestasi kinerja organisasi yang dihasilkan (misalnya evaluasi AKIP perangkat daerah, Evaluasi RB perangkat daerah, inovasi, manajemen risiko, dll).





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kabupaten Grobogan Tahun 2022

LAMPIRAN- LAMPIRAN



LKjIP Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA

BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2022



PEMERINTAH DERAH

KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111
Telp. (0292) 421001 (Hunting) Faks. (0292) 421060
Website : *www.grobogan.go.id*

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111
Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060
Website: www.grobogan.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BUPATI GROBOGAN**



BUPATI GROBOGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI SUMARNI, S.H, M.M

Jabatan : Bupati Grobogan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Purwodadi, 17 Januari 2022



SRI SUMARNI, S.H, M.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BUPATI GROBOGAN

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
<i>Misi Pertama: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing</i>				
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,28
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,49
	1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan.	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,32
		2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,97
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Usia Harapan Hidup	Tahun	74,92
	3. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	4. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Madya (0,6375-0,7724)
<i>Misi Kedua: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana</i>				
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	Per센	79,94
		4. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	78,54
		5. Indeks Risiko Bencana	Indeks	Tinggi (154,30)
	4. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5. Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air kondisi baik	Per센	85,06
		6. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Per센	91,78
		7. Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	Per센	75,86
		8. Kinerja lalu lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
	5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta limbah B3	9. Indeks kualitas air 10. Indeks kualitas udara 11. Indeks kualitas tutupan lahan 12. Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	79,45 86,57 62,15 42,00
	6. Meningkatnya kemampuan daerah dalam penaggulangan bencana	13. Indeks ketahanan daerah	Indeks	0,64
Misi Ketiga: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing				
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	6. Pertumbuhan ekonomi 7. Angka Kemiskinan	Persen Persen	4,00±1,00 10,77-11,21
	7. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 15. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 16. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan 17. Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	Persen /tahun Persen /tahun Persen /tahun Persen	1,23 0,45 1,65 1,39
	8. Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18. Nilai investasi daerah	Miliar Rupiah	771,075
	9. Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19. Indeks desa membangun	Indeks	0,68
	10. Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20. Persentase penurunan PPKS	Persen /tahun	1,40

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
	11. Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21. Tingkat Pengangguran Terbuka	Per센	4,40
<i>Misi Keempat: Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik</i>				
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Nilai	B (67,00)
	12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22. Rata-rata nilai IKM	Mutu Pelayanan /Nilai	B (76,70)
		23. Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif
	13. Meningkatnya e-government yang terintegrasi	24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,10
	14. Meningkatnya kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan, serta pengawasan	25. Nilai SAKIP	Predikat /Nilai	B (65,00)
		26. Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,05)
		27. Opini BPK	Opini	WTP
	15. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28. Indeks sistem merit	Indeks	Kategori II (190,00)
<i>Misi Kelima: Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat</i>				
V.	Meningkatkan Nilai-nilai Pemajuan Kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat	9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Per센	65,43
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Per센	100,00
	16. Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	29. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Per센	65,43

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
	17. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30. Persentase Toleransi antar umat beragama	Per센	100,00
		31. Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	Per센	100,00

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pembangunan Misi Pertama	Rp 392.318.910.698	APBD
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 252.310.155.000	
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 105.832.177.749	
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 369.430.000	
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 228.542.000	
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 684.338.500	
6. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 470.493.150	
7. Program Perlindungan Perempuan	Rp 20.079.900	
8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 33.714.500	
9. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 49.996.750	
10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 121.580.000	
11. Program Pengendalian Penduduk	Rp 148.380.350	
12. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 12.426.197.949	
13. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 617.649.850	
14. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 200.000.000	
15. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 16.885.000.000	
16. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 1.300.000.000	
17. Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 621.175.000	
Program Pembangunan Misi Kedua	Rp 352.903.407.038	APBD
18. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 48.114.709.000	

Program		Anggaran	Keterangan
19.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	7.656.964.000
20.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	9.195.139.000
21.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	7.450.000.000
22.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	500.000.000
23.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	201.865.249.771
24.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	1.459.000.000
25.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp	50.000.000
26.	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp	100.000.000
27.	Program Penatagunaan Tanah	Rp	100.000.000
28.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	19.333.792.200
29.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	80.000.000
30.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	2.466.735.448
31.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	2.797.000.000
32.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	75.000.000
33.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	100.000.000
34.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	25.000.000
35.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	55.000.000
36.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	40.000.000
37.	Program Pengembangan Perumahan	Rp	75.000.000
38.	Program Kawasan Permukiman	Rp	1.252.383.000
39.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp	7.500.000.000

Program		Anggaran	Keterangan
40. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	14.769.637.000	
41. Program Pengelolaan Persampahan	Rp	7.277.636.619	
42. Program Penanggulangan Bencana	Rp	4.930.440.000	
43. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	4.058.936.000	
44. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	6.200.000.000	
45. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	1.856.000.000	
46. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	50.000.000	
47. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	60.000.000	
Program Pembangunan Misi Ketiga	Rp	77.740.552.359	APBD
48. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	11.006.359.000	
49. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	32.879.315.800	
50. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	914.846.050	
51. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	982.130.000	
52. Program Penyuluhan Pertanian	Rp	1.923.687.850	
53. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	310.000.000	
54. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	2.150.280.600	
55. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	250.000.000	
56. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	73.200.000	
57. Program Promosi Penanaman Modal	Rp	156.914.000	
58. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	81.670.000	
59. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	393.394.000	
60. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	48.100.000	
61. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	147.000.000	
62. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	70.000.000	

Program		Anggaran	Keterangan
63. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	502.000.000	
64. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	190.150.000	
65. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	165.000.000	
66. Program Pengembangan UMKM	Rp	395.200.000	
67. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	50.000.000	
68. Program Pemasaran Pariwisata	Rp	300.000.000	
69. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	30.000.000	
70. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp	70.000.000	
71. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	3.414.722.550	
72. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	335.000.000	
73. Program Pengembangan Ekspor	Rp	100.000.000	
74. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	80.000.000	
75. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	615.000.000	
76. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	425.000.000	
77. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp	155.000.000	
78. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	180.000.000	
79. Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	3.967.000.000	
80. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	4.772.758.000	
81. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1.509.666.700	
82. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	2.497.696.850	
83. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	557.146.250	
84. Program Pemberdayaan Sosial	Rp	236.941.000	
85. Program Rehabilitasi Sosial	Rp	400.070.200	
86. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	478.057.000	
87. Program Penanganan Bencana	Rp	124.810.000	
88. Program Hubungan Industrial	Rp	275.767.800	
...

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program		Anggaran	Keterangan
90. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	3.660.175.850	
91. Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	587.288.859	
92. Program Hubungan Industrial	Rp	275.767.800	
93. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	179.970.000	
Program Pembangunan Misi Keempat	Rp	1.817.797.354.155	APBD
94. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.304.454.158.032	
95. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	16.599.534.500	
96. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	3.110.830.273	
97. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	11.562.798.800	
98. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	855.500.000	
99. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	459.138.800	
100. Program Pendaftaran Penduduk	Rp	988.386.000	
101. Program Pencatatan Sipil	Rp	390.200.000	
102. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	182.835.000	
103. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	34.325.000	
104. Program Kepegawaian Daerah	Rp	2.204.049.000	
105. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	1.486.564.000	
106. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	955.869.750	
107. Program Aplikasi Informatika	Rp	2.306.634.000	
108. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	50.000.000	
109. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp	20.000.000	
110. Program Pengelolaan Arsip	Rp	226.160.000	
111. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp	175.000.000	
112. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	2.225.000.000	
113. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.655.000.000	
114. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	461.829.189.000	
115. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	989.830.000	

Program		Anggaran	Keterangan
116. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	4.615.000.000	
117. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	285.090.000	
118. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	136.262.000	
Program Pembangunan Misi Kelima	Rp	11.321.635.750	APBD
119. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	203.380.000	
120. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	175.000.000	
121. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	4.035.338.000	
122. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	176.620.000	
123. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	350.000.000	
124. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	616.297.750	
125. Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	4.965.000.000	
126. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	100.000.000	
127. Program Pengelolaan Permuseuman	Rp	700.000.000	
128. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	66.132.500	
129. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	3.343.652.500	
J u m l a h	Rp	2.652.081.860.000	

Purwodadi, 17 Januari 2022



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BUPATI GROBOGAN TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111
Telp. (0292) 421001 (Hunting) Faks. (0292) 421060
Website : www.grobogan.go.id

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111
Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060
Website: www.grobogan.go.id

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BUPATI GROBOGAN**



BUPATI GROBOGAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, serta telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI SUMARNI, S.H, M.M

Jabatan : Bupati Grobogan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Purwodadi, 20 Oktober 2022



Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BUPATI GROBOGAN

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
<i>Misi Pertama: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing</i>				
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,28
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,49
	1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan.	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,32
		2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,97
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Usia Harapan Hidup	Tahun	74,92
	3. Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Madya (0,6375-0,7724)
<i>Misi Kedua: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana</i>				
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	Per센	79,94
		4. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	78,54
		5. Indeks Risiko Bencana	Indeks	Tinggi (154,30)
	4. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5. Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air kondisi baik	Per센	85,06
		6. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Per센	91,78
		7. Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	Per센	75,86
		8. Kinerja lalu lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
	5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta limbah B3	9. Indeks kualitas air 10. Indeks kualitas udara 11. Indeks kualitas tutupan lahan 12. Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	79,45 86,57 62,15 42,00
	6. Meningkatnya kemampuan daerah dalam penaggulangan bencana	13. Indeks ketahanan daerah	Indeks	0,64
Misi Ketiga: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing				
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	6. Pertumbuhan ekonomi 7. Angka Kemiskinan	Persen Persen	4,00±1,00 10,77-11,21
	7. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 15. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 16. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan 17. Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	Persen /tahun Persen /tahun Persen /tahun Persen	1,23 0,45 1,65 1,39
	8. Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18. Nilai investasi daerah	Miliar Rupiah	771,075
	9. Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19. Indeks desa membangun	Indeks	0,68
	10. Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20. Persentase penurunan PPKS	Persen /tahun	1,40

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
	11. Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21. Tingkat Pengangguran Terbuka	Per센	4,40
<i>Misi Keempat: Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik</i>				
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Nilai	B (67,00)
	12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22. Rata-rata nilai IKM	Mutu Pelayanan /Nilai	B (76,70)
		23. Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif
	13. Meningkatnya e-government yang terintegrasi	24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,10
	14. Meningkatnya kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan, serta pengawasan	25. Nilai SAKIP	Predikat /Nilai	B (65,00)
		26. Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,05)
		27. Opini BPK	Opini	WTP
	15. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28. Indeks sistem merit	Indeks	Kategori II (190,00)
<i>Misi Kelima: Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat</i>				
V.	Meningkatkan Nilai-nilai Pemajuan Kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat	9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Per센	65,43
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Per센	100,00
	16. Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	29. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	Per센	65,43

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
	17. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30. Persentase Toleransi antar umat beragama	Per센	100,00
		31. Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	Per센	100,00

Program	Anggaran		Keterangan
	Penetapan	Perubahan	
Program Pembangunan Misi Pertama	Rp 392.318.910.698	Rp 405.534.948.449	3,37 %
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 252.310.155.000	Rp 238.988.164.368	-5,28%
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 105.832.177.749	Rp 136.366.648.832	28,85%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 369.430.000	Rp 482.167.000	30,52%
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 228.542.000	Rp 228.542.000	0,00%
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 684.338.500	Rp 655.492.950	-58,78%
6. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 470.493.150	Rp 655.492.950	39,32%
7. Program Perlindungan Perempuan	Rp 20.079.900	Rp 20.079.900	39,32%
8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 33.714.500	Rp 33.714.500	0,00%

Program	Anggaran			Keterangan
	Penetapan		Perubahan	
9. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 49.996.750	Rp 49.996.750		0,00%
10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 121.580.000	Rp 121.580.000		0,00%
11. Program Pengendalian Penduduk	Rp 148.380.350	Rp 299.580.350		101,90%
12. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 12.426.197.949	Rp 5.531.577.949		-55,48%
13. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 617.649.850	Rp 7.404.799.850		1098,87%
14. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000		0,00%
15. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 16.885.000.000	Rp 12.874.345.000		-23,75 %
16. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 1.300.000.000	Rp 1.300.000.000		0,00%
17. Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 621.175.000	Rp 696.175.000		12,07%
Program Pembangunan Misi Kedua	Rp 352.903.407.038	Rp 393.885.893.839		11,61%
18. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 48.114.709.000	Rp 54.997.279.000		14,30%
19. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 7.656.964.000	Rp 7.271.748.000		-5,03%

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program	Anggaran			Keterangan
	Penetapan		Perubahan	
20. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 9.195.139.000	Rp 9.387.139.000		2,09%
21. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 7.450.000.000	Rp 9.159.397.750		22,94%
22. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 500.000.000	Rp 1.115.000.000		123,00%
23. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 201.865.249.771	Rp 224.107.187.771		11,02%
24. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 1.459.000.000	Rp 1.865.000.000		27,83%
25. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000		0,00%
26. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000		0,00%
27. Program Penatagunaan Tanah	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000		0,00%
28. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 19.333.792.200	Rp 21.562.243.021		11,53%
29. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 80.000.000	Rp 180.000.000		125,00%
30. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 2.466.735.448	Rp 2.453.233.800		-0,55%

Program	Anggaran			Keterangan
	Penetapan		Perubahan	
31. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 2.797.000.000	Rp 3.445.200.000		23,17%
32. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000		0,00%
33. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000		0,00%
34. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 25.000.000	Rp 175.000.000		600,00%
35. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 55.000.000	Rp 55.000.000		0,00%
36. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000		0,00%
37. Program Pengembangan Perumahan	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000		0,00%
38. Program Kawasan Permukiman	Rp 1.252.383.000	Rp 1.437.933.000		14,82%
39. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 7.500.000.000	Rp 7.500.000.000		0,00%

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program	Anggaran			Keterangan
	Penetapan		Perubahan	
40. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 14.769.637.000		Rp 15.748.009.000	6,62%
41. Program Pengelolaan Persampahan	Rp 7.277.636.619		Rp 8.177.636.619	12,37%
42. Program Penanggulangan Bencana	Rp 4.930.440.000		Rp 9.113.580.378	84,84%
43. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 4.058.936.000		Rp 4.066.336.000	0,18%
44. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 6.200.000.000		Rp 6.300.000.000	1,61%
45. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 1.856.000.000		Rp 1.856.000.000	0,00%
46. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 50.000.000		Rp 50.000.000	0,00%
47. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 60.000.000		Rp 60.000.000	0,00%

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program	Anggaran			Keterangan
	Penetapan	Perubahan		
Program Pembangunan Misi Ketiga	Rp	77.740.552.359	Rp	87.383.037.136
				12,40%
48. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	11.006.359.000	Rp	17.438.672.100
49. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	32.879.315.800	Rp	27.311.306.200
50. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	914.846.050	Rp	2.366.721.050
51. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	982.130.000	Rp	1.419.520.000
52. Program Penyuluhan Pertanian	Rp	1.923.687.850	Rp	3.771.830.074
53. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	310.000.000	Rp	310.000.000
54. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	2.150.280.600	Rp	2.226.780.600
55. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	250.000.000	Rp	250.000.000
56. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	73.200.000	Rp	199.700.000
57. Program Promosi Penanaman Modal	Rp	156.914.000	Rp	531.705.000
58. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	81.670.000	Rp	81.670.000
59. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	393.394.000	Rp	393.394.000

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program	Anggaran		Keterangan
	Penetapan	Perubahan	
60. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 48.100.000	Rp 48.100.000	0,00%
61. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 147.000.000	Rp 147.000.000	0,00%
62. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000	0,00%
63. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp 502.000.000	Rp 502.000.000	0,00%
64. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 190.150.000	Rp 190.150.000	0,00%
65. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 165.000.000	Rp 165.000.000	0,00%
66. Program Pengembangan UMKM	Rp 395.200.000	Rp 895.200.000	126,52%
67. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 50.000.000	Rp 415.000.000	730,00%
68. Program Pemasaran Pariwisata	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000	0,00%
69. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 0	Rp 40.000.000	#DIV/0!
70. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000	0,00%
71. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 3.414.722.550	Rp 3.736.287.903	9,42%

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program	Anggaran			Keterangan
	Penetapan		Perubahan	
72. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 335.000.000	Rp	320.000.000	-4,48%
73. Program Pengembangan Ekspor	Rp 100.000.000	Rp	90.100.000	-9,90%
74. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 80.000.000	Rp	80.000.000	0,00%
75. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 615.000.000	Rp	605.100.000	-1,61%
76. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 425.000.000	Rp	420.000.000	-1,18%
77. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp 155.000.000	Rp	59.000.000	-61,94%
78. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 180.000.000	Rp	180.000.000	0,00%
79. Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 3.967.000.000	Rp	4.667.000.000	17,65%
80. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 4.772.758.000	Rp	4.488.910.000	-5,95%
81. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 1.509.666.700	Rp	1.859.666.700	23,18%
82. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 2.497.696.850	Rp	2.497.696.850	0,00%

Program	Anggaran			Keterangan
	Penetapan		Perubahan	
83. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 557.146.250	Rp 527.996.250		-5,23%
84. Program Pemberdayaan Sosial	Rp 236.941.000	Rp 366.470.000		54,67%
85. Program Rehabilitasi Sosial	Rp 400.070.200	Rp 555.320.200		38,81%
86. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 478.057.000	Rp 1.785.935.800		273,58%
87. Program Penanganan Bencana	Rp 124.810.000	Rp 124.810.000		0,00%
88. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 30.000.000	Rp 64.000.000		113,33%
89. Program Hubungan Industrial	Rp 275.767.800	Rp 296.467.800		7,51%
90. Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 99.234.000	Rp 99.234.000		0,00%
91. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 3.660.175.850	Rp 3.920.093.850		7,10%
92. Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 587.288.859	Rp 1.337.288.859		127,71%
93. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp 179.970.000	Rp 157.909.900		-12,26%
Program Pembangunan Misi Keempat	Rp 1.817.797.354.155	Rp 1.954.804.100.210		7,54%
94. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.304.454.158.032	Rp 1.447.286.970.013		10,95%
95. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 16.599.534.500	Rp 17.324.864.500		4,37%

Program	Anggaran			Keterangan
	Penetapan		Perubahan	
96. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 3.110.830.273	Rp 2.250.640.773		-27,65%
97. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 11.562.798.800	Rp 11.539.047.900		-0,21%
98. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 459.138.800	Rp 444.857.800		-3,11%
99. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 855.500.000	Rp 962.798.800		12,54%
100. Program Pendaftaran Penduduk	Rp 988.386.000	Rp 988.386.000		0,00%
101. Program Pencatatan Sipil	Rp 390.200.000	Rp 390.200.000		0,00%
102. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 182.835.000	Rp 202.635.000		10,83%
103. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 34.325.000	Rp 34.325.000		0,00%
104. Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 955.869.750	Rp 1.027.136.500		7,46%
105. Program Aplikasi Informatika	Rp 2.306.634.000	Rp 2.825.377.000		22,49%
106. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000		0,00%
107. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000		0,00%
108. Program Pengelolaan Arsip	Rp 226.160.000	Rp 401.160.000		77,38%
109. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 175.000.000	Rp 175.000.000		0,00%

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program	Anggaran			Keterangan
	Penetapan		Perubahan	
110. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 2.225.000.000	Rp 1.991.250.000		-10,51%
111. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.655.000.000	Rp 1.659.078.950		0,25%
112. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 461.829.189.000	Rp 454.436.563.974		-1,60%
113. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 989.830.000	Rp 1.477.943.000		49,31%
114. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 4.615.000.000	Rp 5.126.115.000		11,08%
115. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 285.090.000	Rp 285.090.000		0,00%
116. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 136.262.000	Rp 147.692.000		8,39%
117. Program Kepegawaian Daerah	Rp 2.204.049.000	Rp 2.170.239.000		-1,53%
118. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 1.486.564.000	Rp 1.586.729.000		6,74%
Program Pembangunan	Rp 11.321.635.750	Rp 12.048.573.750		6,42%
Misi Kelima				
119. Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 4.965.000.000	Rp 5.654.000.000		13,88%

	Program	Anggaran		Keterangan
		Penetapan	Perubahan	
120.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	0,00%
121.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp 700.000.000	Rp 700.000.000	0,00%
122.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp 176.620.000	Rp 176.620.000	0,00%
123.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 203.380.000	Rp 203.380.000	0,00%
124.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 175.000.000	Rp 300.000.000	71,43%
125.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 4.035.338.000	Rp 4.135.338.000	2,48%
126.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 350.000.000	Rp 350.000.000	0,00%

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111

Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060

Website: www.grobogan.go.id

Program			Anggaran		Keterangan
	Penetapan		Perubahan		
127. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	616.297.750	Rp	429.235.750	-30,35%
128. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	66.132.500	Rp	57.364.500	-13,26%
129. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	3.343.652.500	Rp	3.205.606.000	-4,13%
Jumlah	Rp	2.652.101.860.000	Rp	2.853.656.553.384	7,60%

Purwodadi, 20 Oktober 2022



Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi 58111
Telp. (421) 421001 Fax. (421) 421060
Website: www.grobogan.go.id



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa terlaksananya manajemen kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel serta berorientasi pada hasil merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Grobogan;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten

Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Dokumen Perencanaan Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
11. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
12. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan.
13. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
14. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.
15. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
16. Indikator Tujuan adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
17. Indikator Sasaran adalah ukuran keberhasilan dari hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

18. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
19. IKU Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah. ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah
20. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Kebijakan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
23. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
24. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
25. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.

26. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah indikator kinerja tujuan.
- (3) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

Pemilihan dan penetapan Indikator kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;

- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan IKU Pemerintah daerah.
- (3) Indikator kinerja Perangkat Daerah meliputi indikator hasil (outcome) dan indikator kinerja keluaran (output) dengan penjejangan sebagai berikut:
 - a. IKU pada Kepala Perangkat Daerah adalah indikator sasaran (outcome);
 - b. indikator kinerja pada unit organisasi di bawahnya adalah indikator program (outcome) yang setingkat lebih rendah dari indikator kinerja utama Kepala Perangkat Daerah;
 - c. indikator kinerja kegiatan (output) adalah indikator yang setingkat lebih rendah dari indikator program;
 - d. indikator sub kegiatan (output) adalah indikator yang setingkat lebih rendah dari indikator kegiatan;
- (4) Sebagai entitas penyelenggara pemerintahan setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai indikator kinerja utama Perangkat Daerah dengan menargetkan sasaran strategis satu atau lebih sasaran strategis Pemerintah Daerah.
- (5) IKU Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan format Keputusan beserta lampirannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. penyusunan rencana jangka menengah daerah;
- b. penyusunan rencana tahunan daerah;
- c. penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tingkat unit organisasi dengan mengukur capaian kinerja program dan kegiatan.
- (3) Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan dituangkan dalam Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap penyusunan IKU dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan penyusunan IKU dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017, Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018, Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 14 Februari 2022



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 14 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 20

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN
2022–2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang seyaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance no money* (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *result oriented government*. Perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi

pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah,

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung dengan berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam mewujudkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Grobogan, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi

harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dan seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Grobogan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan Perangkat Daerah tidak hanya mengelola anggaran saja akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR . 16 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022–2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022-2026

Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
I.	Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	<p>Dimensi Kesehatan:</p> $I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>Dimensi Pendidikan:</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Dimensi Pengeluaran:</p> $I_{Pengeluaran} = \frac{In - In_{(min)}}{In_{maks} - In_{min}}$ <p>IPM:</p> $IPM = \sqrt[2]{I_{Kes} \times I_{Pddk} \times I_{Peng}} \times 100$	BPS	Disdik Dinkes	<p>Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi aspek kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.</p> <p>IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).</p> <p>IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life) 2. Pengetahuan (knowledge)

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							<p>3. Standar hidup layak (<i>decent standard of living</i>)</p> <p>IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).</p> <p>IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.</p> <p>Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).</p>
	2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks		$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki – laki}}$	BPS	DP3AKB	<p>IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.</p> <p>Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung <i>Gender Development Index (GDI)</i> dan <i>Human Development Index (HDI)</i> pada tahun 2010.</p> <p>Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.
	1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan.	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.	BPS	Disdik	Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.
		2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani,	BPS	Disdik	Harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.			kondisi pembangunan system pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Kelulusan dan Rata-rata Nilai Hasil Ujian
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Usia Harapan Hidup	Tahun	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat	BPS	Dinkes	Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.
	3. Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	4. Tingkat Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Pemenuhan atas Indikator Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) = Kelembagaan PUG (7 Prasyarat) + Outcome/hasil pelaksanaan PUG	Kemen PPPA	DP3AKB	Anugerah Parahita Ekapraya merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat sebagai pengakuan atas komitmen, upaya dan prestasi kementerian, lembaga serta pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender.

Misi 2 : Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
II.	Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	3. Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	Per센	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik+ Cakupan pelayanan Sistem Drainase +Persentase Irigasi kondisi baik+Persentase sarana perhubungan kondisi baik + Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni+Persentase Kesesuaian tata ruang +Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman+Cakupan pelayanan air limbah domestik) dibagi 8	BAPPEDA	DPUPR Disperakim Dishub	Kriteria insfrastuktur kondisi mantap adalah bahwa setiap insfrastuktur kabupaten/kota harus sesuai dengan ketetntuan indikator kinerja kunci yang tertuang dalam Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi PPD dan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Standat Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
		4. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	Perhitungan IKLH adalah 100% dengan Pembobotan antara lain: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30% dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40%.	DLH	DLH	Indeks kualitas lingkungan merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks ini memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		5. Indeks Risiko Bencana	Indeks	(Nilai Indeks bahaya x nilai indeks kerentanan)/ (Nilai indeks ketahanan)x100%	BNPB	BPBD	Upaya menurunkan indeks risiko bencana sangat penting untuk dilakukan dengan cara mengajak para kepala daerah untuk berkomitmen melakukan upaya ini. Hal tersebut penting karena penurunan indeks risiko bencana di kab/kota menjadi bagian dari standar pelayanan minimum. Selain itu, komitmen kepala daerah juga diperlukan karena upaya pengurangan risiko bencana memerlukan peran yang sinergis lintas sektor di daerah.
4.	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	5. Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumber daya air kondisi baik	Per센	(% Jalan kondisi mantap + % Irigasi kondisi mantap)/2	DPUPR	DPUPR	Infrastuktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakan pembangunan ekonomi bukan hanya di perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan. Selain itu, infrastruktur merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari satu zona pasar ke zona pasar lainnya. Drainase adalah pembuangan massa air baik secara alami maupun buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Di bidang teknik sipil, drainase dibatasi sebagai

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan agar tidak tergenang. Dari pengertian tersebut, peran drainase sangatlah penting, terutama ketika kawasan tersebut berada di daerah dengan curah hujan tinggi. Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air tawar.
	6. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Persen		$\% = \frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$	DPUPR	DPUPR	Dokumen tata ruang memiliki tujuan untuk mengatur ruang agar dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mencegah terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang, serta untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya lingkungan, untuk itu perlu dilakukan evaluasi agar tata ruang dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		7. Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	Persen	(Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman + Cakupan pelayanan air limbah domestik + Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni) dibagi 3	Disperkim	Disperkim	Pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni merupakan komponen unsur dalam standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.
		8. Kinerja lalu lintas (V/C ratio)	Kategori	$VCR = \frac{\text{Volume lalu lintas}}{\text{Kapasitas ruas jalan}} \times 100\%$	Dishub	Dishub	Besarnya volume lalu-lintas diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan, sedangkan besarnya kapasitas diperoleh dari lingkungan ruas jalan dan survei geometrik yang meliputi potongan melintang, persimpangan, alinyamen horizontal, dan alinyamen vertikal. Selanjutnya dihitung berdasarkan model yang dikembangkan oleh Manual Kapasitas Jalan Indonesia
	5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta limbah B3	9. Indeks kualitas air	Indeks	$\text{Indeks} = \frac{\text{Kualitas air yang ada}}{\text{Kualitas air sesuai standar}} \times 100\%$	DLH	DLH	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar akses air bersih yang diperoleh masyarakat dalam kondisi baik.
		10. Indeks kualitas udara	Indeks	$\text{Indeks} = \frac{\text{Kualitas udara yang ada}}{\text{Kualitas udara sesuai standar}} \times 100\%$	DLH	DLH	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar polutan pada kualitas udara di Kab. Grobogan.
		11. Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	$\text{Ind} = \frac{\text{jumlah lahan berfungsi resapan}}{\text{Jumlah lahan yang ada}} \times 100\%$	DLH	DLH	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar lahan yang dapat berfungsi sebagai resapan di Kab. Grobogan.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		12. Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	Nilai Pengurangan Sampah plastik + Nilai Kinerja Fasilitas Pengelolaan sampah sebelum ke TPA dibagi 2	DLH	DLH	Indikator ini dipilih karena sampah merupakan polutan yang produksinya selalu meningkat dan berpotensi menimbulkan masalah yang perlu penanganan oleh masyarakat dan pemerintah.
6.	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penaggulangan bencana	13. Indeks ketahanan daerah	Indeks	Nilai indeks kelembagaan + nilai indeks peringatan dini + nilai indeks Pendidikan + nilai indeks mitigasi + nilai indeks kesiapsiagaan	BPBD	BPBD	Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI. Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko.

Misi 3 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas, dan berdaya saing

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
III.	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	6. Pertumbuhan ekonomi	Persen	PDRB tahun (n)-PDRB tahun (n-1)/PDRB Tahun (n-1) x 100%	BPS	Disperindag Dinkop UKM	Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi di Grobogan, mengingat pertumbuhan ekonomi mengindikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Grobogan
		7. Angka Kemiskinan	Persen	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Keterangan: $\alpha = 0$ $z = \text{garis kemiskinan}$. $y_i = \text{Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (}i=1, 2, 3, \dots, q\text{), }y_i < z$ $q = \text{Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan}$. $n = \text{jumlah penduduk}$.</p>	BPS	Dinsos Bappeda	Indikator ini dipilih untuk mendapatkan data penduduk miskin sebagai pertimbangan pengalokasian anggaran pengentasan kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan, yang mana taraf hidup manusia serba kekurangan atau tidak memiliki harta beda. Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
7. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	14. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen /tahun	(kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n – kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1) dibagi kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1 dikali 100	BPS	Dispertan Disnakkan	Angka yang menunjukkan perbandingan produksi suatu komoditas pertanian tertentu pada tahun t terhadap periode tahun sebelumnya (t - 1). Subsektor pertanian meliputi tanaman pangan (tanaman padi dan tanaman palawija), tanaman hortikultura (dicakup hanya tanaman sayuran dan buah-buahan), tanaman perkebunan (meliputi perkebunan rakyat, besar negara, dan besar swasta), tanaman kehutanan, perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), dan perternakan.	
	15. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen /tahun	(kontribusi PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n – kontribusi PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n-1) dibagi kontribusi PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun n-1 dikali 100	BPS	Disperindag	Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut; juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.	
	16. Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	Persen /tahun	(kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan tahun n – kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan tahun n-1)	BPS	Disperindag	Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang	

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				dibagi kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan tahun n-1 dikali 100			dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (<i>assembling</i>).
		17. Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	Persen	Jumlah pendapatan sub sektor usaha pariwisata dibagi nilai PAD x 100%	Dispora-budpar	Disporabudpar BPPKAD	Pariwisata perlu terus dikembangkan, dengan majunya sektor pariwisata akan berdampak pada sektor-sektor yang lain diantaranya industri dan perdagangan.
	8. Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	18. Nilai investasi daerah	Miliar Rupiah	Jumlah nilai investasi pada tahun n	DPMPTSP	DPMPTSP	Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar nilai investasi di Kabupaten Grobogan baik dari modal asing dan modal dalam negeri, mengingat nilai investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan.
	9. Menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	19. Indeks desa membangun	Indeks	$IDM = \frac{1}{3} (IS \times IE \times IL)$ Dimana: IS = Indeks Sosial IE = Indeks Ekonomi IL = Indeks Lingkungan	Kemendes PDT	Dispermasdes Pemerintah Desa	Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
	10. Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20. Persentase penurunan PPKS	Persen /tahun	Persentase PPKS tahun n dikurangi persentase PPKS tahun n-1	Dinsos	Dinsos	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penanganan PPKS di Kabupaten Grobogan yang berkontribusi besar terhadap angka kemiskinan.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	11. Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	21. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$TPT = \frac{\sum \text{Pengangguran}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$ <p>Keterangan: $TPT = \text{Tingkat Pengangguran Terbuka (\%)}$ $\sum \text{Pengangguran (orang)}$ $\sum \text{Angkatan Kerja (orang)}$ </p>	Disnakertrans	Disnakertrans	<p>Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.</p> <p>Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Pengangguran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penduduk yang aktif mencari pekerjaan, 2. penduduk yang sedang mempersiapkan pekerjaan/usaha baru, 3. penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan 4. kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Misi 4 : Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
IV.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Nilai	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang	TPN Kemen PANRB	Setda Inspektorat Seluruh PD	Komponen Pengungkit Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN						
	Pelayanan Publik yang Berkualitas			<p>bertujuan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan memiliki pelayanan publik yang prima. Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari pengukuran komponen Pengungkit dan Hasil yang di-upload secara <i>online</i> pada situs pmprb.menpan.go.id.</p> <p>Sesuai kketentuan Permen PANRB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi diukur melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. PENGUNGKIT (60%): <ul style="list-style-type: none"> a. Aspek Pemenuhan (20%) b. Aspek Hasil Antara Area Perubahan (10%) c. Aspek Reform (30%) II. HASIL (40%) <ul style="list-style-type: none"> a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%) b. Kualitas Pelayanan Publik (10%) c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%) d. Kinerja Organisasi (10%) III. Kategori dan Predikat Reformasi Birokrasi <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kate -gori</th><th>Nilai/ Angka</th><th>Predikat/ Interpretasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td><td>> 90-100</td><td>Istimewa. Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan</td></tr> </tbody> </table>	Kate -gori	Nilai/ Angka	Predikat/ Interpretasi	AA	> 90-100	Istimewa. Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan			<p>sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran. Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini terdiri dari 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan Manajemen perubahan bertujuan untuk bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta <i>mindset</i> (pola pikir) dan <i>culture set</i> (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. 2. Deregulasi Kebijakan
Kate -gori	Nilai/ Angka	Predikat/ Interpretasi											
AA	> 90-100	Istimewa. Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan											

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN													
				<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td>seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.</td></tr> <tr> <td>A</td><td>>80-90</td><td>Sangat Baik Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.</td></tr> <tr> <td>BB</td><td>>70-80</td><td>Baik Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.</td></tr> <tr> <td>B</td><td>>60-70</td><td>Cukup Baik Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat</td></tr> </table>			seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.	A	>80-90	Sangat Baik Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.	BB	>70-80	Baik Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.	B	>60-70	Cukup Baik Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat				<p>Penataan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat dan meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintah daerah secara proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing- masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.</p> <p>4. Penataan Tatalaksana Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada pemerintah daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis,</p>
		seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.																		
A	>80-90	Sangat Baik Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.																		
BB	>70-80	Baik Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.																		
B	>60-70	Cukup Baik Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat																		

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				<p>formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.</p> <p>CC >50-60 Cukup Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.</p> <p>C >30-50 Buruk Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.</p> <p>D 0-30 Sangat Buruk Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.</p>			<p>data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.</p> <p>5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.</p> <p>6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi meningkatkan.</p> <p>7. Penguatan Pengawasan Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							<p>8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.</p> <p>Komponen Hasil</p> <p>Komponen Hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.</p>
	11. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	22. Rata-rata nilai IKM	Mutu Pelayanan /Nilai	Jumlah nilai IKM seluruh unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik dikali 100	Setda	Seluruh Perangkat Daerah	Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, maka perlu mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik melalui kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							oleh instansi pemerintah. Disamping itu melalui data indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
		23. Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Penghitungan menggunakan metode/komponen penilaian yang ditetapkan oleh Kemendagri	Kemendagri	Bappeda	Indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (Permendagri 108/208). Maksud dalam kegiatan ini adalah mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN				
	12. Meningkatnya e-government yang terintegrasi	24. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) pada domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE.	Kemen PNRB	Diskominfo	<p>Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Nilai Indeks SPBE menggambarkan tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>				
	13. Meningkatnya kualitas kinerja dan pengelolaan keuangan, serta pengawasan	25. Nilai SAKIP	Predikat /Nilai	<p>Perhitungan nilai dari komponen (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal), sub komponen maupun kriteria sesuai Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP Instansi Pemerintah.</p> <p>Adapun Predikat dan Nilai AKIP ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1022 1317 1571 1430"> <thead> <tr> <th>Predikat/ Nilai</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> </tbody> </table>	Predikat/ Nilai	Interpretasi	AA	Sangat Memuaskan	Kemen PANRB	Setda Bappeda Inspektorat BPPKAD Diskominfo Seluruh PD	<p>Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi</p>
Predikat/ Nilai	Interpretasi										
AA	Sangat Memuaskan										

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
				<p>>90–100 Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.</p> <p>A > 80 – 90 Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.</p> <p>BB > 70 – 80 Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai</p>				<p>Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.</p>

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				<p>dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.</p> <p>B > 60 – 70</p> <p>Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</p> <p>CC > 50 – 60</p> <p>Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja</p>			

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN				
				<p>pada unit kerja.</p> <table border="1"> <tr> <td>C > 30 – 50</td><td> <p>Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</p> </td></tr> <tr> <td>D > 0 – 30</td><td> <p>Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</p> </td></tr> </table>	C > 30 – 50	<p>Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</p>	D > 0 – 30	<p>Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</p>			
C > 30 – 50	<p>Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</p>										
D > 0 – 30	<p>Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</p>										

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN																					
		26. Level Maturitas SPIP	Level	<p>Penghitungan menggunakan metode/komponen penilaian yang ditetapkan oleh BPKP. Adapun level maturitas sesuai ketentuan berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Level</th><th>Tingkat Maturitas</th><th>Interval Skor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Belum Ada</td><td>$0,0 < \text{skor} < 1,0$</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Rintisan</td><td>$1,0 \leq \text{skor} \leq 2,0$</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Berkembang</td><td>$2,0 \leq \text{skor} \leq 3,0$</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Terdefinisi</td><td>$3,0 \leq \text{skor} \leq 4,0$</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Terkelola dan Terukur</td><td>$4,0 \leq \text{skor} \leq 4,5$</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Optimum</td><td>$4,5 \leq \text{skor} \leq 5,0$</td></tr> </tbody> </table>	Level	Tingkat Maturitas	Interval Skor	1	Belum Ada	$0,0 < \text{skor} < 1,0$	2	Rintisan	$1,0 \leq \text{skor} \leq 2,0$	3	Berkembang	$2,0 \leq \text{skor} \leq 3,0$	4	Terdefinisi	$3,0 \leq \text{skor} \leq 4,0$	5	Terkelola dan Terukur	$4,0 \leq \text{skor} \leq 4,5$	6	Optimum	$4,5 \leq \text{skor} \leq 5,0$	BPKP	Inspektorat	<p>Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.</p>
Level	Tingkat Maturitas	Interval Skor																										
1	Belum Ada	$0,0 < \text{skor} < 1,0$																										
2	Rintisan	$1,0 \leq \text{skor} \leq 2,0$																										
3	Berkembang	$2,0 \leq \text{skor} \leq 3,0$																										
4	Terdefinisi	$3,0 \leq \text{skor} \leq 4,0$																										
5	Terkelola dan Terukur	$4,0 \leq \text{skor} \leq 4,5$																										
6	Optimum	$4,5 \leq \text{skor} \leq 5,0$																										
		27. Opini BPK	Opini	Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun n	BPK	BPPKAD	<p>Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p>																					

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN															
	14. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	28. Indeks sistem merit	Indeks	<p>Nilai dari aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, pelindungan dan pelayanan, serta sistem informasi yang dikategorikan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori/ Nilai</th> <th>Indeks</th> <th>Sebutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IV/325-400</td> <td>0,81-1,00</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>III/250-324</td> <td>0,61-0,80</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>II/175-249</td> <td>0,41-0,60</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>I/100-174</td> <td>0,20-0,40</td> <td>Buruk</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori/ Nilai	Indeks	Sebutan	IV/325-400	0,81-1,00	Sangat Baik	III/250-324	0,61-0,80	Baik	II/175-249	0,41-0,60	Kurang	I/100-174	0,20-0,40	Buruk	KASN	BKPPD	<p>Konsep merit sistem mencerminkan bahwa faktor prestasi kerja merupakan pusat dari sistem ini atau fokus utama merit sistem adalah dalam rangka perbaikan atau peningkatan prestasi kerja. Jika prestasi kerja tergolong baik maka pegawai (SDM) akan diberikan penghargaan atau <i>reward</i> berupa kenaikan penghasilan dan/atau karir jabatan. Sedangkan jika prestasi kerja pegawai (SDM) tergolong buruk maka akan menerima <i>punishment</i> berupa penurunan penghasilan dan/atau karir. Kedua hal tersebut, yakni <i>reward</i> ataupun <i>punishment</i> akan diterima pegawai sebagai umpan balik yang dipastikan dapat mempengaruhi seluruh sikap-sikap serta perilaku kerja di masa mendatang. Tujuan penerapan merit sistem dalam manajemen adalah untuk meningkatkan kinerja SDM agar tercapai produktivitas institusi/organisasi yang tinggi dan berkesinambungan.</p>
Kategori/ Nilai	Indeks	Sebutan																				
IV/325-400	0,81-1,00	Sangat Baik																				
III/250-324	0,61-0,80	Baik																				
II/175-249	0,41-0,60	Kurang																				
I/100-174	0,20-0,40	Buruk																				

Misi 5 : Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
V.	Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	9. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan	%	Rata-rata persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan	Dispora-budpar	Disporabudpar	Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspsi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong.
		10. Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	Persentase penurunan konflik sosial + persentase penurunan pelanggaran trantibum dibagi 2	Bakesbangpol Satpol PP	Bakesbangpol Satpol PP	Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Di mana salah satu pihak berusaha yang ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurnyanya. Konflik sering kali berubah menjadi kekerasan terutama ada upaya-upaya dengan pengelolaan konflik tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang berkaitan. Karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							dan perubahan sosial politik. Tugas pemerintah/pemerintah daerah tentunya mengendalikan faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial dalam kehidupan masyarakat.
	15. Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	29. Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan	%	Rata-rata persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan kesenian tradisional yang dilestarikan	Dispora-budpar	Disporabud-par	Tujuann pemajuan kebudayaan adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.
	16. Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	30. Persentase Toleransi antar umat beragama	%	Jumlah konflik SARA yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran konflik SARA yang terjadi dikali 100	Bakes-bangpol Setda	Bakesbangpol Setda	Toleransi beragama adalah sikap untuk yang saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Tidak peduli terhadap agama apa yang dianut, setiap orang selayaknya dapat saling

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							<p>menghargai satu dengan yang lain. Tujuan dari toleransi beragama yaitu untuk membuat suasana atau situasi yang dan harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragama.</p> <p>Bentuk kerjasama antar umat beragama dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pertama adalah penegakkan keadilan. Agama membuat kita dapat menghilangkan diskriminasi yang terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Kedua adalah perbaikan moral. Agama ada dengan tujuan supaya pesan-pesan yang terkandung di dalam agama dapat dijadikan pedoman untuk bertindak. Bentuk yang terakhir adalah untuk perbaikan taraf hidup. Dengan kerjasama di bidang ekonomi dapat dilakukan peningkatan kesehatan, kerjasama di bidang sosial dan pendidikan dan lainnya.</p>
		31. Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	Jumlah pelanggaran Trantibum yang ditangani dibagi jumlah pelanggaran Trantibum yang terjadi dikali 100	Satpol PP	Satpol PP	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, terselenggaranya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Grobogan merupakan bentuk dari perwujudan tata nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebagai warisan leluhur masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap memelihara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta berupaya menumbuhkan budaya tertib dalam masyarakat dengan menegakkan peraturan daerah dan menangani gangguan ketertiban umum secara komprehensif, mulai dari tindakan pencegahan, pengawasan dan penertiban dengan melibatkan berbagai pihak yang kepentingan.



SRI SUMARNI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN
2022–2026

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
.....(Nama Perangkat Daerah)

Jl. Nomor Telp. (0292) (Hunting) Fax. (0292)
PURWODADI Kode Pos Website: *www.go.id*

KEPUTUSAN KEPALA(Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR//...../.....

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
..... (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022-2026

KEPALA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Grobogan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (Nama Perangkat Daerah). Kabupaten Grobogan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Grobogan Tahun 2022–2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 50);

14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Indikator Kinerja Utama (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Grobogan tahun 2022-2026.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis (Nama Perangkat Daerah). Kabupaten Grobogan.

KEEMPAT

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.

KELIMA

Keputusan Kepala (Nama Perangkat Daerah) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN GROBOGAN

.....

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA(Nama Perangkat
Daerah) KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
..... (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022-2026

1. Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja *) :(Nama Perangkat Daerah)
Kabupaten Grobogan
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan :
3. Tugas Pokok :
4. Fungsi :
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. ...
 - e. ...
 - f. ...
 - g. ...

KEPALA..... (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN GROBOGAN

.....

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA..... (Nama Perangkat
 Daerah) KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR.....
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 (Nama Perangkat Daerah) **KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022-2026**

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
I.	Tujuan Perangkat Daerah/Unit Kerja*)	Indikator Tujuan				Kepala (Nama Perangkat Daerah) Kab. Grobogan
1.	Sasaran Strategis 1	Indikator Sasaran Strategis 1				Kepala (Nama Perangkat Daerah) Kab. Grobogan
a.	Program					Pejabat Eselon
1).	Kegiatan					Pejabat Eselon
a).	Subkegiatan					Pejabat Eselon/ Subkoordinator
b).	Subkegiatan					Pejabat Eselon/ Subkoordinator
	[#] kelompok belanja					Pejabat Eselon/ Subkoordinator
b.	Program					Pejabat Eselon
1).	Kegiatan					Pejabat Eselon
a).	Sub Kegiatan					Pejabat Eselon/ Subkoordinator

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
2.	Sasaran Strategis 2	Indikator Sasaran Strategis 2				Kepala (Nama Perangkat Daerah) Kab. Grobogan
a.	Program					Pejabat Eselon
1).	Kegiatan					Pejabat Eselon
a).	Subkegiatan					Pejabat Eselon/ Subkoordinator
b).	Subkegiatan					Pejabat Eselon/ Subkoordinator
	dst					

KEPALA (Nama Perangkat Daerah).
KABUPATEN GROBOGAN





KABUPATEN GROBOGAN

